


**TRADISI PEMBERIAN *BREGET* SEBELUM AKAD PERKAWINAN  
PERSPEKTIF TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF  
(Studi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan)**

**TESIS**

Oleh:

**MOHAMMAD ROQIB**

**NIM: 15781016**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**TRADISI PEMBERIAN *BREGET* SEBELUM AKAD PERKAWINAN  
PERSPEKTIF TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF  
(Studi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan)**

Diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Studi Pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

Oleh:

**MOHAMMAD ROQIB  
NIM 15781016**



Pembimbing:

1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP : 196512311992031046

2. Dr. Sudirman, M.A  
NIP : 197708222005011003

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL SYAKHSIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2017**

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**


NAMA : MOHAMMAD ROQIB  
Nim : 15781016  
Program Studi : AI-Ahwal AI-Syakhsiyah  
Judul Tesis : TRADISI PEMBERIAN *BREGET* SEBELUM AKAD PERKAWINAN  
PERSPEKTIF TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF (Studi di  
Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang Tesis


Pembimbing I

  
Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
NIP : 196512311992031046

Pembimbing II

  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP : 197708222005011003

Mengetahui  
Ketua Program Studi





  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP.197108261998032002


**PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

Tesis atas nama mahasiswa di bawah ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 6 Desember 2017 dan dinyatakan lulus.

Nama : MOHAMMAD ROQIB  
 NIM : 15781016  
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
 Judul Tesis : TRADISI PEMBERIAN *BREGET* SEBELUM AKAD PERKAWINAN  
 PERSPEKTIF TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF (Studi di  
 Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan)

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanggal Pengesahan	Tanda Tangan
1.	<b>Ketua Penguji</b> Dr. Fakhruddin, M.HI NIP : 197408192000031002	14 Desember 17	
2.	<b>Penguji Utama</b> Dr. Mufidah Ch, M.Ag NIP : 196009101989032001	13 Desember 2017	
3.	<b>Pembimbing I/Penguji I</b> Dr. H. Fadil SJ, M.Ag NIP : 196512311992031046	13. Desember 2017	
4.	<b>Pembimbing II/ Penguji II</b> Dr. Sudirman, M.A NIP : 197708222005011003	13 Des 2017	

Mengetahui,  
 Direktur Pascasarjana  
  
 Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
 NIP: 19612311983031032

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Roqib  
 NIM : 15781016  
 Program Studi : AI-Ahwal Al-Syakhsiyah  
 Judul Penelitian : TRADISI PEMBERIAN *BREGET* SEBELUM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF (Studi di Desa Gunelep, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 09 November 2017  
 Hormat Saya



*Mohammad Roqib*  
 MOHAMMAD ROQIB

## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Rasulullah bersabda: sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah  
(HR. Abu Daud)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. al-Baqarah: 185)



## PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan untuk:*

Ayahanda H. Ali Wafa dan Ibunda Hj. Satuma dan kedua kakak saya Misnari  
Ali dan Fuadah Ali beserta adinda Najmi Ziana Walida

Sahabat-sahabat seperjuangan Moh. Ali, Abdul Hadi, Arifin, Amri, Ulin,  
Fakhruddin, Hakim, Ahkam, Rambona, Makki, Vara, Milly dan teman-teman  
AS B dan A Pascasarjana UIN Malang angkatan tahun 2016



## ABSTRAK

Mohammad Roqib, 2017. Tradisi Pemberian *Breget* Sebelum Akad Perkawinan Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Studi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Dr. Fadil SJ, M.Ag, (2) Dr. Sudirman, M.A.

**Kata Kunci:** Tradisi, *Breget* dan Teori konflik Ralf Dahrendorf.

Menjelang perkawinan di Desa Gunelap terdapat tradisi yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan. Dalam masyarakat Gunelap seseorang yang hendak menikah, minimal seminggu sebelum akad nikahnya, calon mempelai laki-laki harus memberi sejumlah uang kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, kemudian oleh pihak calon mempelai perempuan diberikan kepada kepala desa. Tidak ada sumber yang jelas dan pasti sejak kapan awal mula diberlakukannya tradisi ini, akan tetapi masyarakat melakukan tradisi ini sejak dulu sampai sekarang.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengapa masyarakat Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan mentradisikan *Breget* dalam perkawinan? Kedua adalah bagaimana pertentangan masyarakat Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan akibat tradisi *Breget* ditinjau dari teori konflik Ralf Dahrendorf?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan yang terjadi di Desa Gunelap bersifat wajib. Apabila calon mempelai laki-laki tidak memenuhinya, maka dapat menghambat perkawinannya, karena menurut masyarakat ketentuan ini sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi pemberian *Breget* tersebut mendapat pertentangan dari masyarakat. (2) Pertentangan masyarakat Desa Gunelap terhadap tradisi pemberian *Breget* menunjukkan kebenaran esensi teori konflik Ralf Dahrendorf yang menyatakan masyarakat mempunyai dua wajah yaitu, konsensus dan pertentangan. Pertentangan tradisi *Breget* sebelum akad perkawinan disebabkan tekanan kekuasaan kepala desa sebagai *superordinat* pemegang otoritas dalam menentukan *Breget* atas calon mempelai laki-laki selaku *subordinat* yang diharuskan memberi *Breget* sebelum melaksanakan akad perkawinan. Masyarakat yang terlibat dalam pertentangan ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kepala desa sebagai kelompok semu dan masyarakat khususnya para calon mempelai laki-laki sebagai kelompok kepentingan.



## ABSTRACT

Mohammad Roqib, 2017. The Giving of *Breget* Tradition Before Marriage Settlement In Conflict Theory of Ralf Dahrendorf Perspective. (Study In Gunelap Village, Sepulu District, Bangkalan Regency). Thesis, Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Maulana Malik Ibrahim The State Islamic University of Malang, Adviser: (1) Dr. Fadil SJ, M.Ag, (2) Dr. Sudirman, M.A.

**Keywords:** Tradition, The Giving of *Breget*, Conflict Theory of Ralf Dahrendorf.

In Gunelap village there is a giving of *Breget* tradition which is still occur. In Gunelap society, a groom who is going to marry must give some money to the bride's family at least a week before marriage settlement. Then the money is given by the bride's family to headman. There is no clear and definite source when this tradition is begun. Nevertheless, the society has been implemented the tradition from ancient times until now.

The purpose of this research are two; 1). Why does the giving *Breget* become tradition in Gunelap village, Sepulu district, Bangkalan regency? 2) How is the contradiction of Gunelap village society about the impact of giving of *Breget* in conflict theory of Ralf Dahrendorf?

This research uses empirical qualitative approach. Data collecting method by using observation, interview, and documentation. The analysis is done by data reduction, data verification and data analyzed. The checking of data validity is done by triangulation method.

The result of this research reveals two findings: 1). The giving of *Breget* before marriage settlement is required in Gunelap village. The marriage will be disturbed if the *Breget* nomey is not given by the groom because this provision has become a tradition that prevails from ancient times until now. However, nowadays, the tradition is getting conflicted in the social life of Gunelap society. 2) the contradiction of Gunelap society against the tradition indicate the truth of conflict theory of Ralf Dahrendorf which states that the society has two faces i.e. consensus and contradiction. The contradiction of giving of *Breget* before marriage settlement is caused by the pressure of headman as a superordinat who has authority in determining *Breget* to the groom as a subordinat who is required to give *Breget* before marriage settlement. The communities involved in this contradiction are divided into two groups i.e. headman is as a pseudo-group and society especially the groom is as an interests group.

## مستخلص البحث

محمد رقيب، 2017م. عادة إعطاء بريجيت قبل عقد النكاح على نظرية صراع رالف داهرندورف (دراسة في قرية غونيلاب، سيولو، منطقة بانغكالان). رسالة الماجستير. برنامج دراسة الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (1) الدكتور فضيل، الماجستير (2) الدكتور سوديرمان، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** العادة، بريجيت ونظرية صراع رالف داهرندورف.

هناك عادة في قرية غونيلاب من الماضي حتى الآن عند النكاح مازلت صالحة، وهي إعطاء بريجيت قبل عقد النكاح. في مجتمع غونيلاب الشخص الذي يريد الزواج، قبا أسبوع على الأقل من عقد النكاح، يجب على المرشح إعطاء بعض المال إلى عائلة المرشحة، وبعد ذلك تعطي المرشحة إلى رئيس القرية. ليس هناك المصادر الواضحة منذ بداية هذا العادة، ولكن المجتمع قد تم هذه العادة من الماضي حتى الآن.

يهدف هذا البحث : الأول هو لماذا مجتمع من قرية غونيلاب، سيولو، منطقة بانغكالان ابتكر بريجيت في الزواج؟ وأما الثاني هو كيف المعارضة من مجتمع غونيلاب، سيولو، بانجكالان بسبب عادة بريجيت من حيث نظرية صراع رالف داهرندورف؟.

في هذا البحث يستخدم الباحث المدخل النوعي التجريبي. والأساليب لجمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والوثائق. وأما تقنيات لتحليل البيانات بتخفيض البيانات، وتحقق البيانات وتحليل البيانات. وأما يتم التحقق من صحة البيانات بطريقة التثليث.

وأما نتائج هذا البحث، هي: (1) إعطاء بريجيت قبل عقد النكاح الذي حدث في قرية غونلاب لازما. إذا كان المرشح لا يعمل به، فيكون النكاح فاصلا. لأن إعطاء المهر قبل عقد النكاح يكون عادة المجتمع بقرية غونلاب من الماضي حتى الآن. ولكن بتطور التغيير الذي وقع في حياة المجتمع، وهذه العادة تكون معارضة من المجتمع (2) المعارضة من مجتمع غونلاب عن العادة بإعطاء بريجيت تدل على نظرية الصراع رالف داهرندورف صحيحة. ويعتبر بها أن المجتمع له وجهان وهما، الإنفاقية والمعارضة. إن معارضة عادة بريجيت قبل عقد النكاح تسبب ضغط من سلط رئيس القرية كسلطة. وثبت رئيس القرية عدة بريجيت الذي يجب على المرشح إعطائه قبل عقد النكاح. والمجتمع الذي يعارض بهذه العادة تفرق على فرقتين، وهما رئيس القرية كالفرقة الخيال والمجتمع للمرشح خصوصا كفرقة المصلحة.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, pemberi segala nikmat, rahmat taufik dan petunjuk. Sehingga dengan anugrahNya tesis yang berjudul “Tradisi Pemberian *Breget* Sebelum Akad Perkawinan Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Studi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, sehingga penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, kritikan, arahan dan motifasi. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Prof. H. Abdul Haris, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Fadil SJ, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membrikan bimbingan, kritikan, arahan dan motifasi dalam penyusunan tesis in.
5. Dr. Sudirman M.A, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membrikan bimbingan, kritikan, arahan dan motifasi dalam penyusunan tesis in.
6. Segenap dosen Sekolah Pascsarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Ayahanda H. Ali Wafa dan ibunda Hj. Satuma yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan, motivasi dan do'a sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Batu, 09 November 2017

Penulis

**MOHAMMAD ROQIB**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Perkawinan Islam.....	17
1. Pengertian .....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
4. Kewajiban Mahar.....	21
B. Hadiah Dalam Perkawinan Menurut Islam.....	25

1. Pengertian Hadiah.....	25
2. Hadiah Dalam Perkawinan .....	27
C. Konsep Tradisi .....	28
1. Pengertian Tradisi .....	28
2. Tradisi Perspektif Hukum Islam .....	30
D. Teori Konflik .....	33
1. Pengertian Konflik.....	33
2. Bentuk-Bentuk Konflik.....	35
3. Faktor-faktor Terjadinya Konflik .....	37
E. Konsep Dasar Teori Konflik Ralf Dahrendorf.....	39
1. Biografi Ralf Dahrendorf.....	39
2. Teori Konflik Ralf Dahrendorf .....	41
3. Otoritas Menurut Ralf Dahrendorf .....	45
4. Kelompok Semu dan Kepentingan .....	48
5. Hubungan Konflik Dengan Perubahan Sosial .....	49
F. Kerangka Berfikir .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Kehadiran Peneliti.....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	59
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Letak Demografis.....	62
2. Keadaan Pendidikan.....	63
3. Keadaan Ekonomi.....	64

4. Keadaan Sosial.....	67
5. Keadaan Keagamaan.....	68
B. Eksistensi Tradisi Pemberian <i>Breget</i> Sebelum Akad Perkawin di Desa Gunelap.....	70
C. Pertentangan Masyarakat Gunelap Terhadap Tradisi Pemberian <i>Breget</i> Sebelum Akad Perkawinan .....	83
<b>BAB V ANALISIS DATA .....</b>	<b>97</b>
A. Alasan Masyarakat Desa Gunelap Mentradisikan Pemberian Uang <i>Breget</i> Sebelum Akad Perkawinan .....	97
B. Pertentangan Masyarakat Desa Gunelap Terhadap Tradisi Pemberian <i>Breget</i> Sebelum Akad Perkawinan Dalam Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf.....	107
1. Otoritas dalam Penentuan <i>Breget</i> .....	108
2. Kelompok Konflik dalam Pertentangan Tradisi <i>Breget</i> .....	112
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Rekomendasi.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut sebagai berikut:

### A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	'	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya



## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Ḍamah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber $\dot{h}$ arakat sukun atau didahului oleh huruf yang ber $\dot{h}$ arakat sukun.

Contoh: *iqtidā'* (إقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَيَّ	<i>Fathah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	<i>a dan y</i>
اَوَّ	<i>Fathah dan Lawu</i>	<i>Aw</i>	<i>a dan w</i>

Contoh: *bayan* (بين)

: *mauḍū'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ—	<i>Fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ—	<i>Kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ—	<i>ḍammah dan Lawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

## C. *Tā' Marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' Marbūḥah* ada dua:

- 1) Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
- 2) Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *sharī'at al-islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

#### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya diatur dalam bentuk perundang-undangan, tetapi juga harus sesuai dengan aturan atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga terjadi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan terdapat tradisi yang sampai saat ini tetap dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai laki-laki diharuskan memberi *Breget* kepada calon mempelai perempuan.

Pemberian *Breget* adalah penyerahan sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah. Jumlah nominal uang yang diberikan adalah sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh kepala desa dan para tokoh yang lain secara sepihak. Pemberian *Breget* ini sifatnya wajib, baik bagi orang kaya ataupun orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, apabila *Breget* tidak terpenuhi maka bisa menghambat proses pernikahan tersebut.

Apabila dari calon mempelai laki-laki dimungkinkan tidak sanggup memberikan *Breget* maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon mempelai perempuan dan keluarganya, karena menurut masyarakat setempat perempuan merupakan suatu yang sangat berharga dan dijunjung

tinggi keberadaannya. Disamping itu pula calon suami dianggap tidak serius dan tidak siap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak.

Proses pemberian *Breget* ini biasanya dilakukan paling lambat seminggu sebelum akad nikah. Pemberian *Breget* ini biasanya dibawa oleh pihak calon mempelai laki-laki atau perwakilan keluarga calon mempelai laki-laki yang dianggap sepuh, kemudian diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan. Pada saat penyerahan *Breget* tidak ada serah terima khusus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Tradisi pemberian *Breget* ini sudah terlaksana dari zaman dahulu, tidak diketahui sejak kapan adanya tradisi kewajiban pemberian *Breget* tersebut, tetapi tradisi *Breget* ini sudah menjadi adat istiadat turun temurun yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Gunelap dari zaman nenek moyang dulu sampai pada saat ini.

Pemberian *Breget* kepada mempelai perempuan adalah sebagai bukti keseriusan calon mempelai laki-laki untuk membangun rumah tangga dengan calon mempelai perempuan. Pemberian *Breget* ini mencerminkan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya, sehingga dari pihak orang tua istri tidak khawatir kelaparan kalau kelak anak perempuannya berumah tangga.

Seiring berjalannya waktu dalam kehidupan sosial masyarakat, tradisi kewajiban memberikan *Breget* ini menuai pertentangan dalam masyarakat setempat, terutama bagi para pihak calon mempelai laki-laki, karena merasa keberatan dengan jumlah nominal yang semakin bertambah

dan ditentukan secara sepihak oleh kepala desa. Calon mempelai laki-laki juga banyak yang mengeluh, karena disamping harus membayar *Breget* juga harus memberi mahar dan membawa barang bawaan atau yang disebut dengan istilah *Bengiben* kepada pihak mempelai perempuan pada waktu perosesi resepsi pernikahan yang diantaranya berupa lemari, ranjang dan perlengkapan rumah lainnya.

Meskipun masyarakat merasa keberatan, akan tetapi demi untuk melangsungkan perkawinannya maka dari pihak calon mempelai laki-laki sampai saat ini tetap diharuskan memberikan *Breget* kepada pihak calon mempelai perempuan, karena pemberian *Breget* ini adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Sehingga, apabila *Breget* ini tidak terpenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maka dia mendapatkan sanksi moral dari masyarakat dan dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak serius dalam melaksanakan perkawinannya yang kemudian mengakibatkan perkawinannya menjadi terhambat.

Hukum Islam, ketika diterapkan di masyarakat terkadang memang tidak selalu selaras dengan praktik dan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Hal itu terjadi, karena tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, dalam praktiknya perkawinan di Indonesia selain juga harus

mengikuti peraturan agama, tradisi yang berlaku di masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Indonesia dengan keberagaman penduduk masyarakatnya memiliki adat istiadat atau tradisi yang beragam dan berbeda-beda dalam setiap masing-masing suku dan wilayah, terutama dalam masalah perkawinan. Diantaranya adalah tradisi keharusan memberikan *Breget* sebelum melaksanakan akad perkawinan bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang terjadi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan, bahwasanya perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan*.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan itu dapat dihukumi sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam *sharī'at* Islam, yaitu harus ada calon kedua mempelai, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi serta *ijāb* dan *qabūl*. Selain itu, salah satu diantara syarat sahnya perkawinan adalah adanya pemberian maskawin atau mahar kepada mempelai perempuan. Mahar adalah pemberian wajib dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 282.

calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>2</sup>

Kewajiban memberikan mahar ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>3</sup>

Perempuan mempunyai perhatian yang serius dan kedudukan yang berharga dalam Islam. Diantara bentuk perhatian tersebut adalah hak untuk menerima mahar, sehingga adanya mahar ini merupakan hak milik bagi perempuan itu sendiri bukan hak milik walinya dan merupakan pemberian dari pria kepada wanita dengan dasar kerelaan.<sup>4</sup> Sementara, dalam ketentuan yang sudah menjadi tradisi yang terjadi di Desa Gunelap, seorang calon mempelai laki-laki tidak hanya diwajibkan untuk memberikan mahar, tetapi juga harus memberi *Breget* kepada calon perempuan.

Untuk mengetahui fakta sosial pertentangan masyarakat mengenai kewajiban memberikan *Breget* dalam perkawinan di Desa Gunelap, peneliti menggunakan teori konflik yang digagas dan dirumuskan oleh Rafl Dahrendorf. Dahrendorf menyatakan bahwasanya setiap saat masyarakat

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999), hlm. 105.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006), hlm. 115.

<sup>4</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Bandung: Srikandi, 2007), hlm.1.

selalu tunduk pada proses perubahan, pertikaian dan konflik yang ada dalam setiap sistem berbagai elemen sosial kemasyarakatan yang memberikan kontribusi disintegrasi dan perubahan pada masyarakat.

Masyarakat menurut Dahrendorf memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Oleh karena itu teori sosiologi harus dipecah menjadi dua bagian yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan paksaan yang menjaga kesatuan masyarakat dalam menghadapi tekanan, karena masyarakat bagi Dahrendorf disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Keteraturan yang ada dalam masyarakat berasal dari pemaksaan oleh yang mempunyai kekuasaan atau otoritas. Karena tekanan oleh otoritas ini, masyarakat melakukan pertentangan yang menimbulkan kelompok-kelompok masyarakat yang konflik. Selanjutnya, konflik yang terjadi di masyarakat akan menghasilkan suatu perubahan sosial masyarakat.<sup>5</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Sebagai fokus penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan mentradisikan *Breget* dalam perkawinan?

---

<sup>5</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 51.



2. Bagaimana pertentangan masyarakat Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan akibat tradisi *Breget* ditinjau dari teori konflik Ralf Dahrendorf?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan mentradisikan pemberian *Breget* dalam perkawinan.
2. Menganalisis pertentangan masyarakat mengenai tradisi pemberian *Breget* dalam perkawinan di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan ditinjau dari teori konflik Ralf Dahrendorf.

### D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi hazanah keilmuan baik secara pemahaman agama, hukum dan sosial khususnya dalam bidang *Aḥwal al-Shakhsiyah* mengenai tradisi pemberian

*Breget* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi baru mengenai tradisi pemberian *Breget* dalam perkawinan di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat Gunelap, Kantor Urusan Agama, praktisi hukum, akademisi, mengenai tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan yang terjadi di desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dalam tinjauan teori konflik Ralf Dahrendorf.

## E. Orisinalitas Penelitian

Kajian terhadap penelitian yang terdahulu sangatlah penting, karena dengan melakukan kajian secara komprehensif terhadap kajian terdahulu peneliti bisa mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan. Kajian ini dilakukan dengan cara mencari dan membandingkan persamaan dan perbedaannya dari penelitian yang sebelumnya.

Penelitian Aris Nur Qadar Ar-Razak.<sup>6</sup> Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak menentukan jenis, bentuk, dan jumlah mahar. Dalam

---

<sup>6</sup> Aris Nur Qadar Ar-Razak, tesis “*Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna* (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2015)

sistem perkawinan adat Muna, secara faktual terdapat tata cara tersendiri dan unik dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Fokus dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik mahar dalam perkawinan adat Muna perspektif hukum Islam, kemudian selanjutnya, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana respon masyarakat terhadap praktik mahar dalam perkawinan adat Muna.

Hasil dari penelitian ini ialah praktik mahar dalam perkawinan adat Muna ditentukan menurut stratifikasi seseorang dalam masyarakat di Muna yang terbagi empat golongan, kemudian nilai yang terkandung diantaranya keseimbangan yang terdapat pada penerapan mahar adat Muna sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Ada dua kelompok masyarakat yang merespon adat tersebut, yaitu kelompok konservatif dan kelompok reformis.

Penelitian Savvy Dian Faizzati.<sup>7</sup> Penelitian ini merumuskan fokus penelitian pada tujuan yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* masih dilakukan oleh masyarakat perantauan Padang Pariaman yang berada di Kota Malang. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tradisi *bajapuik* dan *uang hilang*. Ketiga, mendeskripsikan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada perkawinan masyarakat perantauan Padang Pariaman dalam tinjauan ‘*ur̄f*’.

---

<sup>7</sup> Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan Uruf*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2015)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adat Minangkabau tentang perkawinan bersifat fleksibel, sehingga ada beberapa masyarakat Pariaman yang masih melaksanakan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dalam perkawinan dan ada pula yang tidak melaksnakannya. Tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya sudah memenuhi syarat-syarat ‘*urf saḥīḥ*’.

Penelitian Erna Ferana Manalu.<sup>8</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana memaknai identitas diri dalam sebuah kehidupan pernikahan campuran, pola komunikasi antar pribadi yang hidup dalam sebuah perkawinan campuran. Metode yang dipakai dalam penelitian Erna ini adalah kualitatif dan lokasi penelitiannya dilakukan di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dalam perkawinan campuran menghasilkan sebuah identitas baru dari pola komunikasinya yang dilakukan dalam bentuk penyesuaian komunikasi yang menghasilkan tiga pola, yaitu, adaptif, inisiatif dan dominan. Adaptasi yang dilakukan dalam perkawinan campuran dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan yaitu, bahasa, makanan, ritual, agama dan adat istiadat yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Erna Ferana Manalu, *Pernikahan Sebagai Identitas Diri (Studi Fenomenologi tentang Pernikahan Campuran Suku Batak dengan Suku Lainnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan)*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012)

Berikutnya penelitian Nurul Mahmudah.<sup>9</sup> Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yang pertama, bagaimana masyarakat Suku *Hulondhalo* melaksanakan tradisi *Dutu* dalam perkawinan adat di Kota Gorontalo pada konteks tradisional hingga konteks modern. Sedangkan yang kedua, mengapa masyarakat Suku *Holundhalu* di Kota Gorontalo masih menerapkan tradisi *Dutu* dalam perkawinan adat dalam konteks modern dengan biaya yang sangat mahal perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shāṭibi*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan adat *Dutu* dalam konteks tradisional yaitu, mengantarkan satu paket mahar dan atribut adat kerumah mempelai wanita. Dalam konteks modern jabatan keluarga dan pencapaian sosial calon mempelai wanita menjadi tolak ukur nilai mahar bagi calon mempelai wanita tersebut, semakin tinggi harkat sosialnya maka semakin tinggi nilai maharnya. Tradisi *Dutu* ini masih diterapkan dalam perkawinan adat masyarakat Suku *Hulondhalo* pada masa modern ini meski dengan biaya yang sangat mahal karena penentuan mahar didominasi oleh pihak perempuan dan untuk memuliakan seorang perempuan.

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>9</sup> Nurul Mahmudah, *Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Dalam Konteks Modernitas Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2017).

Tabel 1

## Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Aris Nur Qadar Ar-Razak "Praktik mahar dalam perkawinan adat Muna" (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara).	Sama-sama jenis penelitian kualitatif	Fokus pada praktik mahar dalam perkawinan adat muna	Fokus pada kewajiban memberikan <i>Breget</i> pada pihak calon mempelai perempuan dalam perkawinan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf
2	Savvy Dian Faizzati Tradisi <i>Bajapuik</i> dan <i>Uang Hilang</i> Pada Perkawinan Adat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ' <i>Uruf</i> '	Sama-sam objek tradisi perkawinan dan metode pendekatan kualitatif	Tiori yang digunakan adalah perspektif ' <i>uruf</i> '	Fokus pada kewajiban memberikan <i>Breget</i> pada pihak calon mempelai perempuan dalam perkawinan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf
3	Erna Ferana Manalu Pernikahan Sebagai Identitas Diri (Studi Fenomenologi tentang Pernikahan Campuran Suku Batak dengan Suku Lainnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan)	Sama-sama objek kajian pada perkawinan adat	Fokus kajian pada studi fenomenologi	Fokus pada kewajiban memberikan <i>Breget</i> pada pihak calon mempelai perempuan dalam perkawinan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf

4	Nurul Mahmudah, Tradisi <i>Dutu</i> pada Perkawinan Adat Suku <i>Hulondhalo</i> Di Kota Gorontalo Dalam Konteks Modernitas <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shātibī</i> .	Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif	Fokus kajian dalam penelitian Nurul perspektif <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shātibī</i> .	Fokus pada kewajiban memberikan <i>Breget</i> pada pihak calon mempelai perempuan dalam perkawinan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf
---	--	---	--	---

Kesimpulan dari kajian pustaka terdahulu yang telah dirumuskan dalam tabel diatas, bahwa terdapat suatu persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang oleh peneliti lakukan. Letak persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama bermuara pada tradisi pemberian uang dalam suatu perkawinan. Selain itu juga, jenis penelitannya adalah sama-sama penelitian kualitatif. Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian diatas adalah rumusan masalah, lokus penelitian dan teori pendekatannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik yang dirumuskan oleh Ralf Dahrendorf.

#### F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami penelitian tesis ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sesuai dengan judul yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tradisi

Tradisi mempunyai dua arti, yaitu pertama, adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam suatu masyarakat. Kedua, penilaian dan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>10</sup> Adapun dalam konteks penelitian ini mengartikan tradisi senada dengan arti yang pertama yaitu, adat atau kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan menjadi peraturan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat.

### 2. *Breget*

Pemberian wajib yang berupa sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan dan proses penyerahannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Adapun jumlah uang yang diberikan sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam desa tersebut.

### 3. Teori konflik

Teori konflik yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah teori konflik yang digagas dan dirumuskan oleh Ralf Dahrendorf.

## G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan teratur. Sehingga mendapat pemahaman yang

---

<sup>10</sup> Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1208.



runut dan utuh. Peneliti membagi penelitian ini menjadi enam bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dalam merumuskan masalah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan praktik tradisi pemberian *Breget* dalam perkawinan di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya adalah rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian serta tujuan apa saja yang ingin dicapai, dan apa saja manfaat yang terkandung dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan orisinalitas penelitian yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki tema senada dengan penelitian ini, agar peneliti dapat menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar murni. Selanjutnya yang terakhir ialah definisi operasional, yang berguna untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini.

Bab kedua, merupakan kerangka teori, yakni yang terdiri dari bahan-bahan untuk mendukung penelitian ini. Bab ini membahas tentang konsep perkawinan Islam, selanjutnya membahas hadiah dalam perkawinan yang dibahas dari berbagai aspek yaitu diantaranya adalah definisi, hukum dan sebagainya. Berikutnya membahas konsep tradisi baik secara definisi dan perspektif hukum Islam. Kemudian dalam bagian ini membahas tentang konsep teori konflik secara umum dan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini menjadi pisau analisis dalam melihat fakta sosial tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Bab ketiga, merupakan pemaparan tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian serta pendekatannya, kemudian kehadiran peneliti, lokasi penelitian serta alasannya, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data.

Bab keempat, bagian ini merupakan pembahasan yang memuat tentang pemaparan data yang dihasilkan dari observasi di lapangan dan wawancara kepada informan mengenai pelaksanaan tradisi pemberian *Breget* dalam sebuah perkawinan di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Observasi ini dilakukan kepada calon mempelai, orang tua calon mempelai, tokoh setempat, dan sebagainya.

Bab kelima, adalah bagian yang berisi tentang analisis dengan secara mendetail fakta yang terjadi mengenai tradisi pemberian *Breget* dalam perkawinan di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dengan tinjauan teori konflik Ralf Dahrendorf.

Bab keenam, merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat suatu kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan rekomendasi bagi peneliti untuk penelitian ini. Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Perkawinan Islam

##### 1. Pengertian

Perkawinan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan kata نِكَاح dan زَوَاج. Dua kata ini yang seringkali dipakai oleh orang Arab dalam sehari-hari.<sup>11</sup> Kata نِكَاح yang berarti kawin dalam al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنُ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>12</sup>

Sedangkan kata زَوَاج yang mempunyai arti kawin dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 35.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 77.

وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا

مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُومًا لَا

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>13</sup>

Menurut ahli bahasa Arab, kata nikah berarti *الْضَّمُّ* dan *الْجَمْعُ* yang mempunyai arti penggabungan dan pengumpulan. Pengertian ini bisa dipahami, bahwasanya dalam perkawinan memang terjadi penggabungan dan pengumpulan antara suami dan istri dalam bentuk rumah tangga.<sup>14</sup>

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa ulama *madhhāb*, antara lain: Menurut *Hanafiah*, nikah adalah akad yang memberi faidah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber-*istimtā'* dengan seorang wanita selagi tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut. Menurut *Hanabilah* nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *nikāh* yang bermakna *tazwīj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 419.

<sup>14</sup> M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. 3.

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, juz IV, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), hlm. 3.

Sedangkan menurut ulama *Shāfi'iyah* adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin. Alasan ulama *Shāfi'iyah* memberikan definisi sebagaimana yang sudah disebutkan, karena melihat kepada hakikat dari akad itu, bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri sesudah pelaksanaan akad dibolehkannya bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya maka tidak dibolehkan bergaul.<sup>16</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau disebut dengan istilah *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 37.

<sup>17</sup> Undang-Undang R.I No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 282.

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>18</sup>

Selain firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an yang disebutkan diatas, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, wahai para pemuda, apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah, karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga farji. Sedangkan apabila tidak mempunyai biaya, maka berpuasalah karena dengan berpuasa dapat menjaga dari zina.<sup>19</sup>

Ayat al-Qur'an dan Hadits diatas mengisaratkan, bahwasanya Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Dengan demikian apabila seseorang mempunyai biaya untuk menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Namun apabila belum mempunyai biaya, dianjurkan berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila akad perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh *sharī'at* Islam. Para ulama fiqh berbeda-beda pendapat dalam menentukan jumlah

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 644.

<sup>19</sup> Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, juz III, (Bairut: Dar al-Kitab 'Ilmiyyah, 1992), hlm. 438.

rukun nikah. Imam Malik mengatakan rukun nikah ada lima macam, yaitu wali dari mempelai perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan *ṣiġhat* akad. Imam *Syāfi'i* juga menyebutkan ada lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan *siġhat* akad nikah. Sedangkan menurut para ulama *madhhāb Ḥanafiyah* rukun nikah itu hanya ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan, ulama fiqh merumuskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) *Ṣiġhat ijāb* dan *qabūl*. Dalam hal ini disyaratkan tidak ada *ta'liq*, tidak menyebutkan batasan waktu.
- 2) Wali nikah. Wali disyaratkan laki-laki, hubungan mahram, balig, berakal sehat, adil, berkelakuan baik, bisa melihat, tidak ada paksaan, merdeka dan tidak beda agama.
- 3) Calon suami dan istri disyaratkan tidak ada hubungan mahram, calon istri harus ditentukan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- 4) Saksi nikah, yaitu disyaratkan merdeka, dua orang laki-laki dan bisa mendengar dan melihat.

#### 4. Kewajiban Mahar

Mahar merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, sehingga dalam beberapa literatur fiqh pembahasan mahar ini menjadi membahas

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, hlm. 12.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, hlm. 21.

khusus.<sup>22</sup> Secara etimologi dalam istilah fiqh mahar juga disebut dengan kata *ṣadaq*, *niḥlah*, dan *farīdah*. Arti dasar dari kata *ṣadaq* yaitu memberikan derma, *niḥlah* bermakna pemberian dan *farīdah* artinya memberikan.

Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri baik berbentuk benda maupun jasa sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri.<sup>23</sup> Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwasanya mahar adalah hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan.<sup>24</sup>

Ulama *madhhāb* fiqh berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan mahar yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menurut ulama *Shāfi'iyah* mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri setelah terjadinya akad nikah sebagai syarat diperbolehkannya mengambil manfaat dari istri (*istimtā'*).
- b. Ulama *Hanafiyah* menyatakan bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya setelah terjadinya akad atau bersenggama (*dukhūl*).
- c. Ulama *Mālikiyah* berpendapat bahwa mahar adalah suatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti dari *istimtā'*.

<sup>22</sup> Ainur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 64.

<sup>23</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 532.

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, hlm. 89.



- d. Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwasanya mahar adalah suatu imbalan dalam perkawinan baik yang disebutkan dalam akad atau pemberian yang dilaksanakan setelah akad dengan dasar kerelaan kedua belah pihak atau hakim.

Beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian mahar yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwasanya mahar merupakan hak dari calon istri yang menjadi kewajiban bagi seorang calon suami sebagai salah satu syarat untuk mengarangungi dan membina rumah tangga.

Dasar hukum kewajiban memberikan mahar telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>26</sup>

Selain ayat al-Qur'an diatas, dasar hukum diwajibkannya mahar adalah hadits Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ, قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَعْطَهَا شَيْئًا, قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ, قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115.

Artinya: ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah bersabda: berilah ia sesuatu. Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu apapun. Lantas Rasulullah bersabda: dimana baju besimu?<sup>27</sup>

Berdasarkan pernyataan al-Qur'an dan Hadits diatas, maka dapat dijadikan dasar bahawa bagi calon suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istri, sehingga ulama fiqh sepakat untuk menetapkan hukum pemberian mahar kepada istri adalah wajib. Namun meskipun hukumnya wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah karenanya apabila dalam akad nikah tidak disebutkan mahar, nikahnya tetap dihukumi sah.<sup>28</sup>

Kewajiban memberikan mahar pada dasarnya bukan hanya untuk kesenangan semata, tetapi juga sebuah penghormatan dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari perkawinan. Selain itu, kewajiban mahar juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan akad perkawinan tersebut.<sup>29</sup>

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Berupa benda yang berharga. Tidak sah memberikan mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, meskipun dalam mahar ini tidak ada ketentuan mengenai banyak dan sedikitnya.

Oleh karenanya meski pemberian mahar dengan jumlah yang sedikit tetapi bernilai maka hukumnya sah.

<sup>27</sup> Abu Daud, *Sunan Abī Dāūd*, Juz II, (Bairut: Maktabah Al-Ashriyyah, t.th.), hlm. 240.

<sup>28</sup> Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Jakarta: Al-Bayan, 2000), hlm. 44.

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 676.

<sup>30</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, hlm. 88.

- 2) Barang yang dibuat mahar suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah hukumnya mahar dengan benda najis seperti babi, darah dan *khamr*.
- 3) Barangnya bukan barang *ghaṣāb*. Memberikan mahar dengan barang *ghaṣāb* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- 4) Tidak berupa barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Adapun macam-macamnya mahar ulama fiqh semuanya sepakat bahwa macam-macamnya mahar itu ada dua, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Mahar *musammā*, yaitu mahar yang sudah disebutkan atau ditentukan kadar dan besarnya ketika akad nikah.
- b) Mahar *mithil*, yaitu mahar yang tidak disebutkan kadar atau besarnya ketika sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Mahar *mithil* juga diartikan dengan mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh kerabat atau tetangga sekitarnya dengan melihat setatus sosial dan sebagainya.

## **B. Hadiah dalam Perkawinan Menurut Islam.**

### **1. Pengertian Hadiah**

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan dan juga bertujuan untuk

<sup>31</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, hlm. 92.

mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

Adapun mengenai hukum hadiah adalah *mubāh*. Nabi sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama orang Islamnya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ ، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

Artinya: “Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW apabila diberi makanan, beliau bertanya tentang makanan tersebut, “apakah ini hadiah atau shadaqah?” Apabila dikatakan shadaqah maka beliau berkata pada para sahabatnya “makanlah!” sedangkan beliau tidak makan. dan apabila di katakan “hadiah”, beliau mengisyaratkan dengan tangannya tanda penerimaan beliau. Kemudian, beliau makan bersama mereka”.<sup>32</sup>

Hadiah diperbolehkan, apabila tidak terdapat larangan-larangan *shāria’ah* seperti memberi benda yang haram, dan juga terkadang di sunahkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta, hadiah juga disyariatkan apabila dia termasuk di dalam hal membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya, namun terkadang juga menjadi haram jika hadiah

<sup>32</sup> Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, juz II, (Bairut: Dar al-Kitab ‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 230.

tersebut berbentuk suatu yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok dan sebagainya.

## 2. Hadiah dalam Perkawinan

Praktik yang terjadi dalam masyarakat sebelum menginjak ke tahap pernikahan, biasanya terlebih dahulu diawali dengan peminangan atau *khitbah*, yaitu pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk menanyakan serta meminta perihal ingin menikahkan anak laki-laknya dengan anak perempuan yang dimaksud. Tidak jarang ketika acara *khitbah* atau dalam jangka waktu menuju pernikahan, pihak laki-laki memberikan sejumlah hadiah berupa barang-barang yang diberikan kepada pihak perempuan.

Para ulama fiqh berbeda-beda pendapat mengenai status hadiah dalam menginjak perkawinan tersebut, yaitu sebagaimana berikut:<sup>33</sup>

- a) *Madhhāb Ḥanafī*. Sebuah hadiah yang sudah terlebih dulu diberikan sebelum pernikahan dari pihak laki-laki kepada perempuan, maka dalam hal ini *Madhhāb Ḥanafī* mengkategorikan dalam kategori hibah, artinya yang memberi punya hak untuk minta kembalikan barang tersebut.
- b) *Madhhāb Shāfi'i*. Dalam permasalahan ini jika laki-laki memberikan suatu hadiah kepada perempuan, kemudian terjadinya pembatalan peminangan atau batalnya ketahap pernikahan, jika yang membatalkan

<sup>33</sup> Muhammad Abd Sattar, *Al-Aḥwāl Al-Shakhsīyah fī Sharī'ah Islāmiyah*, (Cairo: Jami'ah al-azhar, t.th.), hlm. 75-76.

pihak laki-laki maka tidak ada hak bagi laki-laki atas pengembalian hadiah tersebut, namun jika yang membatalkan itu pihak perempuan maka wajib bagi perempuan mengembalikan hadiah tersebut baik langsung dengan *'ain* bendanya atau bisa dihitung sesuai nilainya.

- c) *Madhhāb Hanbali*. Pendapat ini menetapkan bahwa hadiah yang diberikan itu sama hukmnya dengan mahar, artinya apa yang berlaku dalam hukum dan ketentuan berlaku juga dalam hadiah tersebut, seperti jika suami istri sudah *dukhūl* maka hadiah itu sepenuhnya sudah menjadi hak istri artinya tidak ada hak pengembalian lagi terhadap hadiah tersebut kepada laki-laki yang memberi.
- d) *Madhhāb Māliki* dalam hal ini berpendapat sama dengan *Madhāb Shāfi'i*. Dengan artian, jika yang membatalkan adalah dari pihak laki-laki maka tidak ada suatu keharusan bagi pihak perempuan mengembalikannya. Namun, apabila yang membatalkannya dari pihak perempuan maka bagi pihak perempuan harus mengembalikan hadiah tersebut kepada pihak laki-laki.

### C. Konsep Tradisi

#### 1. Pengertian

Tradisi adalah kebiasaan yang telah diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya secara turun temurun dan mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan dan sebagainya.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Depdikbud, *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini*, (Jakarta: Depdikbud, 1994) hlm, 414.

Dalam pengertian yang sempit tradisi dapat diartikan suatu kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna husus yang berasal dari masa lalu.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto tradisi adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Hasan Hanafi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Moh. Nur Hakim, tradisi (*turath*) adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, namun juga merupakan sebagai persoalan kontribusi zaman saat ini dalam berbagai tingkatannya.<sup>37</sup>

Berbagai macam pengertian diatas menunjukkan, bahwasanya yang dimaksud dengan tradisi adalah segala sesuatu perbuatan yang terjadi di masyarakat seperti kebiasaan, ajaran dan kepercayaan yang dilakukan oleh nenek moyang dan dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sampai pada masa saat ini.

Lahirnya sebuah tradisi dapat terjadi dengan dua cara. Pertama, tradisi muncul dengan cara dari bawah melalui mekanisme spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik rasa perhatian, ketakdziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan dengan bermacam cara dan mempengaruhi masyarakat banyak. Sedangkan cara

---

<sup>35</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hlm, 71.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992) hlm, 181.

<sup>37</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) hlm, 29.

yang kedua, tradisi lahir dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh dan berkuasa.<sup>38</sup>

## 2. Tradisi Perspektif Hukum Islam

Tradisi atau adat merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa *sharī'at* Islam sangat memperhatikan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat.<sup>39</sup>

Tradisi dalam hukum Islam dikenal dengan kata *'urf* yang berarti sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal.<sup>40</sup> Menurut sebagian ahli bahasa Aarab kata *'ādat* dan *'urf* adalah dua kata yang *mutarādif* (sinonim) yang mempunyai arti sama. Sehingga apabila kata kata *'urf* disandingkan dengan kata *'ādat* akan menjadi arti penguat.<sup>41</sup>

Abdul Wahab Khalaf menyatakan, *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik sifatnya berupa perkataan, perbuatan dan suatu yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalaf juga

<sup>38</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm, 72.

<sup>39</sup> Ansori. "Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat." *Ibda'*: Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2007) hlm, 2.

<sup>40</sup> Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006) hlm, 99.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, juz 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm, 411.



menyatakan bahwasanya *'urf* juga disebut dengan *'ādat* dan tidak terdapat suatu perbedaan antara *'urf* dengan *'ādat*.<sup>42</sup>

Tradisi atau *'urf* secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*.<sup>43</sup>

- a) *'Urf ṣaḥīḥ* adalah suatu kebiasaan yang dikenal oleh semua manusia dan tidak berlawanan dengan hukum *shara'* dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak membatalkan suatu kewajiban.
- b) *'Urf fāsid* adalah suatu kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum *shara'* serta menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan suatu kewajiban.

Suatu tradisi yang berlaku dalam masyarakat (*'urf*) dapat dijadikan sebuah sumber penemuan hukum Islam, apabila tradisi itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli *uṣūl fiqh*) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) *'Urf* yang berlaku secara umum, artinya *'urf* tersebut terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat.<sup>44</sup> Berkenaan dengan hal ini al-Suyuthi menyatakan:

إِمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنَّ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) hlm, 79.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm, 80.

<sup>44</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968) hlm, 873.

Artinya: sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah adat yang berlaku secara umum. Apabila tidak berlaku umum maka tidak diperhitungkan.<sup>45</sup>

- b) ‘*Urf*’ tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Dengan artian, ‘*urf*’ yang akan dijadikan sebuah sandaran hukum itu lebih dahulu keberadaannya sebelum daripada suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya.<sup>46</sup>

Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

Artinya: ‘*Urf*’ yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanya yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian.<sup>47</sup>

- c) ‘*Urf*’ tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qaṭī* dalam *sharī’at*. ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum jika tidak ada dalil *qaṭī* yang secara jelas melarang perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>48</sup>
- d) ‘*Urf*’ itu harus mengandung suatu kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan keharusan bagi adat istiadat atau ‘*urf*’ sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.<sup>49</sup>

Beberapa uraian diatas menunjukkan, bahwasanya suatu tradisi atau ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum. Namun diterimanya suatu tradisi atau ‘*urf*’ tidak serta-merta dapat

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm, 425.

<sup>46</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, hlm, 873.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm, 425.

<sup>48</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, hlm, 873.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm, 424.

dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hukum, melainkan tradisi adat istiadat atau ‘*urf*’ tersebut mengandung kemaslahatan yang dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang *qaṭī*.

#### D. Teori Konflik

##### 1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sbagai perpecahan, pertentangan dan perselisihan.<sup>50</sup> Kata konflik mengandung beberapa arti, yaitu arti negatif, positif dan netral. Konflik dalam pengertian negatif identik dengan sifat-sifat animalistik, kebuasan, kekerasan, pengrusakan, penghancuran dan lain sebagainya. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa, petualangan, hal-hal baru, inovasi, perkembangan, perubahan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pengertian netral, konflik mengandung arti akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat dan tujuan yang berbeda.<sup>51</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan

<sup>50</sup> Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 587.

<sup>51</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Apnormal Itu?* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 172.

yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu konflik diidentikkan dengan tindakan kekerasan.<sup>52</sup>

Karl Marx menyatakan dalam bukunya George Ritzer dan Douglas J. Gooman, bahwasanya hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik adalah suatu kenyataan sosial yang dimanapun bisa ditemukan. Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan bahkan konflik antar bangsa. Tetapi menurut Karl Marx, bentuk konflik yang paling menonjol adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material.<sup>53</sup>

Umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi yang melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.<sup>54</sup> Konflik sosial merupakan suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.<sup>55</sup>

Pengertian diatas dapat memberi pemahaman bahwa konflik adalah perpecahan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 86.

<sup>53</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 73.

<sup>54</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>55</sup> Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 156.

masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, baik dengan cara saling menantang atau dengan cara ancaman kekerasan. Konflik sosial merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.

Istilah konflik cenderung menimbulkan respon-respon yang bernada ketakutan dan kebencian, padahal konflik itu sendiri merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengembangan dan perbuatan. Konflik juga dapat memberikan akibat yang merusak terhadap diri seseorang, anggota kelompok maupun terhadap masyarakat. Sebaliknya suatu konflik juga dapat membangun kekuatan yang konstruktif dalam hubungan kelompok masyarakat.<sup>56</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Konflik

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

### a. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dendam dari seseorang ataupun kelompok kepada pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik

---

<sup>56</sup> Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 158.

yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Sambas, dan lain sebagainya.

**b. Konflik Konstruktif**

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini selanjutnya akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan akan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.<sup>57</sup>

Berdasarkan pelaku yang berkonflik maka bentuk konflik terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

**a. Konflik Vertikal**

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

**b. Konflik Horizontal**

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya adalah konflik yang terjadi antar organisasi masa.

**c. Konflik Diagonal**

---

<sup>57</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 98.

Merupakan konflik yang terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan pengalokasian sumberdaya kepada eseluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.<sup>58</sup>

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu:

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.<sup>59</sup>

### 3. Faktor-faktor Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang: Taroda, 2002), hlm. 67.

<sup>59</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, hlm. 102.

<sup>60</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, hlm. 361.

Pada dasarnya, secara sederhana, penyebab terjadinya konflik dibagi dua, yaitu:

- a. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti halnya petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
- b. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerana ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian



masyarakat seperti ini merupakan benih subur timbulnya konflik sosial.<sup>61</sup>

Beberapa sosiolog berpendapat bahwasanya terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, diantaranya adalah dikarenakan perbedaan pendirian, budaya, kepentingan yang hal ini sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung juga dapat dilihat sebagai penyebab terjadinya peningkatan konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang sudah berlaku di dalam masyarakat. Perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.<sup>62</sup>

## **E. Konsep Teori Konflik Ralf Dahrendorf**

### **1. Biografi Ralf Dahrendorf**

Dahrendorf adalah seorang ahli sosiologi lahir pada tanggal 01 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya adalah Gustav Dahrendorf sedangkan ibunya bernama Lina. Tahun 1947-1952 ia belajar filsafat, psikologi dan sosiologi di Universitas Hamburg, dan pada tahun 1952 meraih gelar doktor Filsafat. Tahun 1953-1954, Dahrendorf melakukan penelitian di *London School of Economic*, kemudian tahun 1956, dan memperoleh gelar Phd di

<sup>61</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, hlm. 361.

<sup>62</sup> Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hlm. 70.

Universitas London. Tahun 1957-1960 menjadi Profesor ilmu sosiologi di Hamburg, tahun 1960-1964 menjadi Professor ilmu sosiologi di Tubingen, selanjutnya pada tahun 1966-1969 menjadi Profesor ilmu sosiologi di Konstanz.

Kemudian menjadi ketua *Deutsche Gesellschaft fur Soziologie* pada tahun 1967-1970 dan juga menjadi anggota Parlemen Jerman dari Partai Demokrasi. Pada tahun 1970, Dahrendorf menjadi anggota komisi di European Commission di Brussels, dan tahun 1974-1984, menjadi direktur *London School of Economics* di London. Pada tahun 1984-1986 Dahrendorf menjadi Professor ilmu-ilmu sosial di Universitas Konstanz.<sup>63</sup>

Dahrendorf, meski lahir di buminya Max Weber, yaitu Jerman tetapi menariknya kiprah keilmuannya banyak dilakukan di Inggris. Karya-karya Ralf Dahrendorf yang cukup fenomenal diantaranya adalah *Clas and Clas Conflict in Industrial Society* (1959), *Society and Democracy in Germany* (1967), *On Britain* (1982) dan *The Modern Social Conflict* (1989).<sup>64</sup>

Dahrendorf terkenal sebagai sosiolog konflik, karena gencarnya dia melakukan serangan terhadap perspektif sosiologi yang dominan, terutama perspektif fungsionalisme struktural. Menurutnya, fungsionalisme adalah sosiologi yang utopis, karena perspektif yang dimotori oleh Talcott Parsons ini merumuskan tentang masyarakat hanya dengan penekanan pada nilai-nilai bersama, konsensus, integrasi sosial dan keseimbangan.

<sup>63</sup> Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 39-40.

<sup>64</sup> Rachmat K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 312.

Fungsionalisme tidak memperhatikan konflik dan perbedaan yang merupakan bagian inheren dari masyarakat. Konflik sosial seharusnya bisa dijelaskan lepas dari penyimpangan yang dikoreksi oleh kontrol sosial. Sedangkan fungsionalisme menolak tentang penjelasan yang menyatakan bahwa konflik adalah aspek struktural dan menembus kehidupan sosial masyarakat.

Dahrendorf mengakui bahwasanya fungsionalisme mempunyai jasa dalam meletakkan dasar-dasar sosiologis yang bisa mengangkat sosiologi sampai pada drajat ilmiah. Akan tetapi, Dahrendorf menyadari perlunya menemukan sebuah teori yang mempunyai kemampuan menggabungkan konflik dan konsensus. Oleh karena itu kemudian Dahrendorf membangun teori konflik.<sup>65</sup>

## 2. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori Fungsional Struktural. Karena itu, maka tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh para penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural.<sup>66</sup>

Menurut teori Fungsionalisme Struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, sedangkan menurut teori konflik malah sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang

---

<sup>65</sup> Rachmat K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, hlm. 313.

<sup>66</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 26.

terus menerus terjadi diantara unsur-unsurnya. Menurut teori fungsional struktural setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.

Perbedaan yang lainnya adalah bahwasanya dalam teori Fungsional Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Sedangkan teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.<sup>67</sup>

Lebih jelasnya, untuk mengetahui perbedaan asumsi teori fungsional dengan teori konflik, Dahrendorf melakukan perbandingan antara model integrasi dengan model konflik, yaitu sebagaimana dalam tabel berikut:<sup>68</sup>

**Tabel 2**

**Perbandingan integrasi dan konflik menurut Ralf Dahrendorf**

no	Fungsionalisme	konflik
1	Setiap masyarakat relatif tetap dan struktur unsur-unsurnya relatif stabil.	Setiap masyarakat setiap saat dalam segala hal tunduk pada perubahan sosial.
2	Setiap masyarakat tersusun dari unsur-unsur yang terintegrasi dengan baik.	Setiap masyarakat dalam segala hal kapan saja bisa menampakkan pertikaian dan pertentangan.
3	Setiap unsur dalam masyarakat memiliki satu fungsi yang memberikan kontribusi	Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahan sosial.

<sup>67</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, hlm. 26.

<sup>68</sup> Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Trjm. Ali Mandan, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 196-197.

	terhadap keutuhannya sebagai sebuah sistem.	
4	Setiap fungsi struktur sosial didasarkan pada kensensus terhadap nilai-nilai antara anggotanya.	Setiap masyarakat didasarkan atas penggunaan kekuasaan oleh sejumlah anggotanya terhadap anggota yang lain.

Asumsi dasar pemikiran Ralf Dahrendorf atas teori ini adalah bahwa masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial dan juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang mempunyai kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban yang ada dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Dahrendorf awal mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, yang menganggap bahwa teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama.<sup>70</sup> Dahrendorf merupakan tokoh utama yang berpendirian bahwasanya masyarakat mempunyai dua wajah yaitu, konflik dan konsensus. Karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian yaitu, teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat sedangkan teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat. Dahrendorf mengakui bahwasanya masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi suatu

<sup>69</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 153.

<sup>70</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2000), hlm. 131.

persyaratan satu sama lain. Oleh karena itu tidak akan pernah muncul konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.

Penekanan dalam teori konflik ini adalah wewenang dan posisi yang keduanya adalah fakta sosial. Inti tesisnya ialah distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa terkecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang diantara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap suatu kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama dalam menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Asumsi-asumsi yang terdapat dalam teori konflik Dahrendorf adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Dimanapun bisa terjadi perubahan sosial, konflik sosial, pemaksaan dan kontribusi tiap-tiap elemen terhadap perubahan dan desintegrasi masyarakat.
- 2) Kelompok dalam masyarakat perlu dikoordinasikan dan dibentuk oleh dua agregat dominasi dan kepatuhan.

---

<sup>71</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 154.

<sup>72</sup> Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Kalsik Hingga Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 48.

- 3) Dalam tiap-tiap agregat memiliki kepentingan laten, tetapi yang menggambarkan basis kelompok semu (*quasi group*).
- 4) Kepentingan laten tersebut dapat diartikulasikan dalam kepentingan yang jelas, sehingga kelompok semu menjadi kelas sosial yang mempunyai kepentingan nyata.
- 5) Artikulasi tersebut tergantung pada faktor kondisi teknis, politis, sosial dan psikologis.
- 6) Apabila kondisi-kondisi ini ada, maka intensitas konflik kelas bergantung sejauh kondisi itu eksis dan sejauh mana kelompok dan konflik itu diletakkan, sehingga bagian lain masih dapat terlihat, distribusi otoritas dan imbalan dan keterbukaan sistem kelas.
- 7) Kekerasan konflik kelas tergantung pada sejauh mana kondisi-kondisi itu ada, yaitu sejauh mana kemiskinan mutlak memberikan celah perubahan menjadi kemiskinan yang relatif dan bagaimana konflik itu diatasi secara efektif.

### 3. Otoritas Menurut Ralf Dahrendorf

Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasannya yang menyatakan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi terletak di dalam posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu. Sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang akan berpotensi untuk mendominasi atau

ditundukkan. Menurut Dahrendorf tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di masyarakat, karena memusatkan perhatian kepada struktur bersekala luas seperti peran otoritas itu.

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan suatu superordinasi dan subordinasi. Bagi mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahannya. Mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Karena otoritas adalah absah, maka sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentangnya.

Dahrendorf menyatakan bahwa otoritas bukan suatu perkara yang bersifat konstan, karena otoritas itu terletak dalam posisi bukan di dalam diri orangnya. Karena itu, seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tidak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Hal ini berasal dari argumen Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang disebut dengan asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hirarki posisi otoritas, karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit lain.

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi, karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk dalam asosiasi. Kelompok



yang memegang posisi otoritas dan kelompok *subordinat* yang mempunyai kepentingan tertentu yang arah dan substansinya saling bertentangan. Disini kita berhadapan dengan konsep kunci lain dalam teori konflik Dahrendorf, yaitu kepentingan. Kelompok yang berada diatas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Dahrendorf secara tegas menyatakan bahwa kepentingan-kepebtingan itu sekilas tampak seperti sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya fenomena berskala luas.<sup>73</sup>

Secara tegas, kekuasaan selalu memisahkan antara penguasa dan yang dikuasai, sehingga dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara langsung dan substansial diantara golongan-golongan tersebut. Pertentangan itu bisa terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status *quonya*, sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Pertentangan kepentingan ini selalu ada dalam setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status *quo*. Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan tertentu selalu dinilai obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan (*coherence*) dengan posisi individu yang termasuk dalam golongan tersebut. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan yang

---

<sup>73</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 155.

diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya, yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten.<sup>74</sup>

#### 4. Kelompok Semu dan Kelompok Kepentingan

Kelompok yang terlibat konflik terbagi atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama dan terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan dan anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.<sup>75</sup>

Kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu disebut kepentingan laten yang kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota di dalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang sama dapat dipandang sebagai kelompok semu. Sebaliknya, kepentingan kelas yang disadari individu terutama apabila kepentingan itu dengan sadar dikejar sebagai tujuan, maka disebut sebagai kepentingan manifest.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Nasrullah Nasir, Ms, *Teori-teori Sosiologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 25.

<sup>75</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 153.

<sup>76</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 78.

## 5. Hubungan Konflik dengan Perubahan Sosial

Teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan suatu perubahan sosial. Mengenai hal ini, Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status *quo*. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Dahrendorf menyatakan bahwa setelah kelompok konflik tersebut muncul, kelompok itu akan segera melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial.


Dahrendorf juga menyatakan bahwa setelah kelompok-kelompok konflik muncul, maka kelompok tersebut akan melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Abila konflik itu hebat, maka perubahan yang terjadi adalah radikal dan apabila konflik disertai tindakan kekerasan akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba.<sup>77</sup>

### F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu yang penting dalam penelitian, karena kerangka berfikir dapat menunjukkan terhadap alur pemikiran dalam penelitian. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 157.



Bagan kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat aturan kewajiban pemberian *Breget* dalam sebuah perkawinan yang menjadi tradisi sampai saat ini bagi masyarakat Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan zaman, tradisi pemberian *Breget* ini mengalami pertentangan dari masyarakat.

Menurut teori konflik Dahrendorf pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kewenangan otoritas. Dalam masalah

ini otoritas yang mempunyai kewenangan menentukan *Breget* adalah kepala desa yang kemudian ketentuan ini mendapat pertentangan dari masyarakat dan terbentuklah sebuah kelompok-kelompok pertentangan atau konflik, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Adapun yang tergolong kelompok semu dalam pertentang tradisi pemberian *Breget* adalah penguasa yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam menentukan *Breget* yaitu kepala desa. Sedangkan yang tergolong kelompok kepentingan adalah calon mempelai laki-laki dan masyarakat desa Gunelap yang menentang terhadap ketentuan pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan penerapannya. Jenis penelitian dalam tradisi pemberian *Breget* ini ialah hukum empiris, yaitu dengan mengamati fakta-fakta yang relevan dengan penelitian ini, kemudian menjelaskan fakta tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>78</sup> Penelitian ini menekankan pada data dari hasil observasi di Desa Gunelap dan wawancara kepada informan, diantaranya calon mempelai, orangtua calon mempelai, kepala desa, tokoh masyarakat dan sebagainya.

Adapun pendekatan penelitian (*research approach*) yang digunakan dalam penelitian pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan ialah pendekatan kualitatif. Data kualitatif bersifat subjektif, karenanya peneliti yang menggunakan data kualitatif harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang mengaburkan objektivitas penelitian.<sup>79</sup> Penelitian kualitatif memiliki cirihas penyajian data dalam bentuk narasi, cerita secara mendalam dan terperinci dari hasil wawancara kepada informan baik calon mempelai, orangtua calon mempelai, kepala desa, tokoh masyarakat dan sebagainya. Sehingga yang menjadi tujuan dari

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

<sup>79</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 124.

penelitian ini ialah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena-fenomena yang terjadi secara mendalam, mendetail, dan tuntas.<sup>80</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan dilakukan di Desa Gunelap Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Karena tradisi pemberian *Breget* dalam perkawinan di desa ini sudah menjadi adat istiadat turun temurun dari dulu sampai sekarang dan tetap dilaksanakan.
- b) Munculnya pertentangan dari masyarakat dan apabila pihak calon mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi pemberian *Breget* kepada pihak mempelai perempuan, maka menimbulkan berbagai dampak, diantaranya seperti mendapatkan sanksi moral dari masyarakat dan juga menghambat terhadap perkawinan bahkan perkawinannya tidak bisa dilaksanakan.

## C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian tradisi pemberian *Breget* ini dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka sangat penting. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, karena merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelapor dari hasil penelitiannya. Peneliti sebagai

---

<sup>80</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 55.

instrumen inti dari penelitian ini, karena menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.<sup>81</sup> Maka peneliti berupaya untuk menggali sedalam-dalamnya melalui observasi di Desa Gunelap mengenai tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan dan wawancara terhadap informan yang mendukung dalam penelitian ini, seperti calon mempelai, orangtua calon mempelai, kepala desa, tokoh masyarakat dan sebagainya.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian, karena kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga bisa meleset dari yang diharapkan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

##### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang dihasilkan atau sumber pertama yang didapatkan dari lapangan.<sup>82</sup> Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data-data primer tersebut dengan observasi secara langsung dan wawancara kepada informan. Untuk observasi peneliti meneliti tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan yang terjadi di Desa Gunelap tersebut, selanjutnya untuk mendapatkan data-data yang *first hand* peneliti melakukan

---

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 168.

<sup>82</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 129.



wawancara kepada informan yang dinilai mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku, yaitu kedua mempelai laki-laki dan perempuan.
  - b. Pihak orang tua mempelai laki-laki dan perempuan.
  - c. Kepala desa.
  - d. Tokoh masyarakat
  - e. Tokoh agama.
- b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>83</sup> Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku Ralf Dahrendorf *Class and Class Conflict in Industrial Society* dan buku-buku lain yang mendukung dalam penelitian ini seperti buku *Teori Sosiologi Modern* dan buku-buku yang berkaitan dengan teori konflik. Kemudian dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, serta literatur yang lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 112.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara maupun kuesioner. Pengumpulan data dengan teknik observasi digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam.<sup>84</sup>

Dalam observasi ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh pengalaman langsung tentang objek yang diteliti. Peneliti harus berusaha supaya dapat diterima sebagai warga di lokasi tersebut. Hal ini berguna untuk memahami langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Jenis pengamatan yang peneliti lakukan adalah pemeran serta sebagai pengamat yang mencoba berbaur dengan masyarakat.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati tradisi pemberian *Breget* yang terjadi di Desa Gunelap, guna untuk memahami langsung fenomena fakta sosial yang berkenaan dengan tradisi pemberian *Breget* yang terjadi dalam masyarakat Desa Guelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara secara mendalam dengan mempelajari bagaimana teknik wawancara bisa dilakukan dengan secara mendalam. Teknik wawancara ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-

---

<sup>84</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 145.

<sup>85</sup> Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 185.

banyaknya dan mendetail kepada informan.<sup>86</sup> Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan dan yang mendukung dalam penelitian tentang tradisi pemberian *Breget*, diantaranya, orang tua calon mempelai, kedua calon mempelai, tokoh masyarakat khususnya kepala desa, dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dari pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan bukti sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Bukti-bukti tersebut dapat berupa hasil transkripsi rekaman wawancara, gambar-gambar di lokasi penelitian dan sebagainya.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data yang berkaitan dengan penelitian tradisi pemberian *Breget* telah terkumpul, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, maka selanjutnya ialah teknik analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, meidentifikasi hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini yaitu memfokuskan kepada hal-hal pokok yang berkaitan dengan

---

<sup>86</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 56.

tradisi pemberian *Breget*, kemudian dianalisis menggunakan teori konflik.

b. Verifikasi data.

Setelah data yang sudah dipilih-pilih kemudian disajikan yang selanjutnya melakukan verifikasi, yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, verifikasi, kemudian dianalisis dengan teori yang sudah ditentukan, maka kemudian terakhir bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini.<sup>87</sup>

c. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan kata yang dihasilkan dari pengumpulan data peneliti tentang tradisi pemberian *Breget* dalam perkawinan di Desa Gunelap kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan di interpretasikan.<sup>88</sup> Pendekatan yang digunakan dalam analisis data oleh peneliti adalah pendekatan sosiologis, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan sesuai dengan katagorinya masing-masing untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 277.

<sup>88</sup> Masri Singaribun, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 263.

<sup>89</sup> Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini diaplikasikan secara langsung terhadap data-data yang telah ditemukan di lapangan, yaitu data yang berkenaan langsung dengan permasalahan dalam tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan yang terjadi di Desa Gunelap yang saat ini mendapat pertentangan dari masyarakat. Adapun teori yang dipakai dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori konflik Ralf Dahrendorf.

Menurut Dahrendorf pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kewenangan otoritas. Otoritas yang mempunyai kewenangan dalam masalah pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan di Desa Gunelap adalah kepala desa dan kemudian ketentuan dalam tradisi tersebut mendapat pertentangan yang menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik yang terjadi di masyarakat selanjutnya membentuk suatu kelompok konflik, yaitu, kelompok semu dan kelompok kepentingan.<sup>90</sup>

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting, supaya data yang diperoleh sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan. Peneliti dalam mempertanggung jawabkan data yang di peroleh dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 153.

a) Perpanjangan keikutsertaan.

Peneliti merupakan instrumen dari penelitian ini, oleh karena itu keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data tentang tradisi pemberian *Breget*. Dengan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini peneliti lebih banyak mempelajari kebudayaan dan juga dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden.<sup>91</sup> Perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian ini peneliti tinggal di lapangan dan berbaur langsung dengan masyarakat setempat sampai kejenuhan pengumpulan data tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan tercapai.

b) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, baik itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain dan juga bisa dengan mebandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian tradisi pemberian *Breget* dilakukan dengan dua macam, yaitu triangulasi dengan

---

<sup>91</sup> Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 328.

sumber dan triangulasi dengan teori. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu yang pertama, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan. Cara yang kedua adalah membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan informan yang lain. Sedangkan yang ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Adapun triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan guna untuk pengecekan data-data dengan cara membandingkan teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap relevan dengan berbagai data yang telah diperoleh dari lapangan.<sup>92</sup> Teori yang digunakan dan dianggap relevan dengan fakta sosial di lapangan dalam penelitian tentang tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan ini adalah teori konflik yang digagas oleh Ralf Dahrendorf.

---

<sup>92</sup> Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 331.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Demografis

Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur adalah desa paling ujung selatan dari Kecamatan Sepulu yang berjarak 45 km dari ibu kota Kabupaten Bangkalan dan 12 km dari pusat Kecamatan Sepulu. Desa Gunelap memiliki luas wilayah 11,96 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 3.936 orang, 2.080 laki-laki dan 1.856 perempuan serta terdapat 1,200 KK, dimana 700 KK diantaranya adalah RTM.

Desa Gunelap merupakan Desa yang bagian sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanagura Timur Kecamatan Sepulu, sedangkan bagian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Saplasmah Kecamatan Sepulu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelbung Kecamatan Sepulu dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandasoleh Kecamatan Kokop.<sup>1</sup>

Adapun jumlah dusun yang terdapat di Desa Gunelap ini terdiri dari empat dusun yang jarak diantara masing-masing dusun sangat berjauhan. Dalam setiap masing-masing dusun dikepalai oleh kepala dusun yang disebut dengan *Apel* atau oleh masyarakat Gunelap akrab dipanggil *Mak Apel*. Dusun-dusun tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Arsip Penduduk Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.



- 1) Dusun Barat Leke
- 2) Dusun Timur Leke
- 3) Dusun Gunelap Timur
- 4) Dusun Takottah

## 2. Keadaan Pendidikan

Fasilitas pendidikan Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan belum maksimal. Dengan demikian, keadaan ini dapat menghambat terhadap proses perkembangan pendidikan penduduk masyarakatnya. Fasilitas pendidikan formal yang ada di Desa Gunelap ini hanya terdapat tiga Sekolah dasar saja, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) SDN Gunelap Satu yang berlokasi di Dusun Barat Leke
- 2) SDN Gunelap Dua yang berlokasi di Dusun Timur Leke
- 3) SDN Gunilap Tiga yang berlokasi di Dusun Takottah

Bagi mereka yang hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya mereka harus sekolah ke desa lain yang berada di pusat kecamatan Sepulu, yaitu SMPN 1 Sepulu dan sekolah setingkat lainnya dengan jarak tempuh cukup jauh dari Desa Gunelap. Bahkan bagi mereka yang hendak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat mereka harus sekolah ke kecamatan lain seperti Kecamatan Kelampis dan Kecamatan Arosbaya.

---

<sup>2</sup> Arsip Penduduk Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.

Oleh sebab itu, prosentase jenjang pendidikan penduduk masyarakat Desa Gunelap didominasi lulusan Sekolah Dasar, dengan prosentase sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Lulusan Sekolah Dasar sebanyak 60%
- b) Lulusan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 30 %
- c) Lulusan Sekolah Menengah Atas dan Setrata 1 sebanyak 10%

Paparan data diatas menunjukkan bahwasanya kondisi pendidikan di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan ini masih tergolong dalam taraf pendidikan yang rendah. Namun pada akhir-akhir ini perkembangan pendidikan masyarakat Gunelap mulai meningkat, karena mereka yang melanjutkan pendidikan di pesantren selain mendalami ilmu agama mereka juga mengikuti pendidikan formal yang diselenggarakan di pondok pesantren masing-masing. Pada tahun-tahun terakhir ini penduduk masyarakat Desa Gunelap juga sudah mulai sadar akan pentingnya suatu pendidikan, sehingga dari mereka mulai memperhatikan pendidikannya dan bahkan bertambah yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik di Kabupaten Bangkalan sendiri maupun ke luar kota seperti Surabaya, Malang dan kota-kota yang lainnya.

### **3. Keadaan Ekonomi**

Desa Gunelap merupakan desa pertanian. Lahan pertanian terdiri dari lahan persawahan yang cukup irigasi dan lahan tegal yang kondisi tanahnya masih termasuk subur mengingat kondisinya di lereng perbukitan.

---

<sup>3</sup> Arsip Penduduk Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.

Oleh karena itu, hasil ekonomi warga dan mata pencaharian warga sebagian besar adalah Petani. Dari jumlah 1,200 KK kurang lebih dari 80% penduduk bermata pencarian petani, sedangkan selebihnya mata pencariannya adalah pedagang, perantauan dan pegawai dibidang pendidikan dan kesehatan baik sebagai pegawai honorer maupun Pegawai Negeri Sipil.

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Gunelap beragam, tergantung pada jenis mata pencarian yang digeluti oleh masyarakatnya, akan tetapi mayoritas ekonomi masyarakat Desa Gunelap adalah menengah ke bawah. Bagi mereka yang mata pencariannya pertanian, mereka menggantungkan hidupnya pada hasil panen pertaniannya.

Cocok tanam di Desa Gunelap cukup bervariasi sesuai dengan kondisi cuacanya, tetapi lebih dominan pada tanaman jagung dan padi. Apabila sudah datang musim hujan pada umumnya bagi mereka yang berada di tanah yang dataran rendah bercocok tanam padi dan bagi mereka yang berada di dataran tinggi bercocok tanam jagung, kacang tanah dan kacang ijo. Perairan untuk tanaman mereka mengandalkan dari air hujan, karena di Desa Gunelap ini sistem irigaisinya belum dikelola dengan baik.

Sebagian masyarakat Gunelap merasa, bahwa menggantungkan pada hasil pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga ada sebagian masyarakat yang memutuskan untuk beradu nasib merantau ke luar kota dan bahkan luar negeri, seperti Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, Bangka, Malaysia, Arab Saudi dan Negara yang lainnya. Mereka beradu nasib di tempat perantauannya demi mencari pendapatan

yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga bagi pemuda Desa Gunelap yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tidak menimba ilmu di pondok pesantren, asalkan secara fisik dianggap mampu meskipun secara umur masih muda mereka lebih memilih merantau ke berbagai daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri.<sup>4</sup>

Sedangkan sebagian masyarakat Gunelap ada yang mempunyai anggapan bahwa menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil bisa meningkatkan status sosial, ekonomi dan dianggap akan menjamin terhadap keamanan hidup mereka. Dengan demikian, sebagian masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi lebih memilih memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Masyarakat Gunelap tingkat pendidikannya tidak selesai hanya di sekolah dasar saja, namun pada ahir-ahir ini sudah mulai banyak yang melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mereka berharap dengan berpendidikan tinggi dapat merubah keadaan ekonomi dan status sosialnya.<sup>5</sup>

Oleh karena itulah bagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi, maka setiap ada momen rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di pemerintah kabupaten sangat diminati dalam berbagai sektor, terutama dalam bagian pendidikan dan bidang kesehatan. Peningkatan taraf hidup dianggap dapat diperoleh dengan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga sebagian

---

<sup>4</sup> Asmawi, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Oktober 2017.

<sup>5</sup> Manirah, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Oktober 2017.

masyarakat menyekolahkan anaknya agar supaya bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

#### 4. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Gunelap dalam urusan sosial samapai pada saat ini, masih berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, toleransi dan tradisi gotong royong. Hal ini bisa diambil contoh ketika diantara penduduk masyarakat mempunyai hajatan seperti *Binmakabin* (pernikahan) maka minimal tiga hari sebelum pelaksanaannya para tetangga dan para kerabatnya sudah banyak berdatangan untuk ikut membantu persiapannya terutama bagi kalangan perempuan, bahkan dari mereka meninggalkan pekerjaannya sendiri demi untuk membantu masak-masak yang dalam istilah mereka disebut dengan *Duldudul*. Sedangkan bagi kaum laki-laki dalam istilahnya ada acara *lekmellek*, yaitu pada malam hari ikut juga membantu mempersiapkan acara pernikahannya.

Selain itu juga, ketika ada salah satu warga desa meninggal dunia yang dalam istilahnya *kepatean*, mulai dari hari pertama sampek tujuh harinya para tetangga semua berdatangan untuk *lelabet* (nelayat) baik pada waktu siang hari maupun malam hari. Pada waktu malam hari setelah shalat maghrib, mulai dari *settong ararah* (hari pertama), *tello' arenah* (hari ketiga) dan *pettong arenah* (hari ketujuh) masyarakat banyak berdatangan untuk *tahlilan*, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dengan bacaan *yasīn* dan *tahlīl*. Tradisi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ini tidak hanya berhenti pada *pettong arenah* (hari ketujuh), tetapi

juga pada *lopakpolo* (hari keempat puluh), *nyatosseh* (hari keseratus) dan *nyibunah* (hari keseribu).

## 5. Keadaan Keagamaan

Mayoritas dari penduduk masyarakat Gunelap memeluk agama Islam. Agama Islam yang dipeluk merupakan agama turun-temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan perilaku keislaman yang kental sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh para ulama pesantren salaf, karena memang kebanyakan dari masyarakat sebagian besar pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Keadaan ini dapat diketahui dari perilaku masyarakat dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk masyarakat Gunelap dalam bidang ilmu fiqh baik dalam praktik ibadah maupun intraksi sosialnya (*mu'āmalah*) mayoritas mengikuti pendapat *madhhab Shāfi'iyah* dan dalam bidang ilmu kalam *madhhāb Ash'āriyah*. Masyarakat Desa Gunelap tergolong masyarakat yang fanatik terhadap seorang kiai yang diyakini, dihormati, disegani dan dijadikan panutan. Sehingga mereka mengatakan benar atau salah dalam masalah keagamaan ketika ada pendapat yang bersebrangan dengan pendapat kiai yang diikuti dan menjadi panutan mereka, terutama para kiai dari Demangan Bangkalan. Karena masyarakat merasa sejak dahulu dibimbing dan dituntun dalam masalah sosial keagamaan oleh para kiai tersebut.

Kefanatikan masyarakat Gunelap terhadap sosok kiai tidak hanya dalam permasalahan peribadatan saja melainkan juga meliputi persoalan-persoalan hukum *sharī'at* dan sosial keagamaan lainnya. Setiap produk-produk hukum apabila mendapatkan legitimasi dari para kiai yang mereka segani dan hormati, mereka antusias terhadap hukum tersebut, seperti diantaranya mengenai penentuan awal bulan Ramadan dan lebaran. Dalam kegiatan keagamaan pun dalam masyarakat Gunelap juga tergantung pada sosok kiai, sehingga ketika terdapat praktik keagamaan yang menurut mereka tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh kiai yang menjadi panutan di masyarakat, mereka mempertanyakan kebenaran atas hal tersebut.<sup>6</sup>

Kegiatan keagamaan di Desa Gunelap dapat dikatakan cukup aktif. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang aktif dalam bidang kegiatan keagamaan dan muslimatan. Pada setiap malam jumat biasanya di berbagai dusun dan kampung terdapat beberapa kelompok Yasinan, Tahlilan dan Diba'an baik dari kalangan pemuda atau orang tua yang dilaksanakan di beberapa masjid, surau dan giliran perrumah. Sedangkan bagi kaum ibu-ibu pada hari jumat setelah shalat jumat biasanya menggelar rutinan Yasinan dan *istighātsah* yang terbagi menjadi beberapa kelompok muslimat di berbagai dusun dan kampung.

Setiap perayaan hari-hari besar Islam seperti 1 Muharram, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi dan lain sebagainya, masyarakat Desa Gunelap

---

<sup>6</sup> H. Abdul Goni, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Oktober 2017.

diberbagai dusun, baik dari kalangan pemuda maupun yang tua, mereka merayakannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dikemas dengan pengajian umum yang diisi dengan ceramah agama atau dengan shalawat bersama (*habshiyah*). Biasanya, dalam perayaan tersebut tidak hanya dihadiri oleh masyarakat setempat, namun juga dihadiri oleh orang-orang dari kampung dan desa yang lainnya.

#### **B. Eksistensi Tradisi Pemberian *Breget* Sebelum Akad Perkawinan di Desa Gunelap**

Kehidupan sehari-hari masyarakat Gunelap kaya dengan tradisi dan adat istiadat. Tradisi dalam masyarakat tidak hanya dipraktikkan dalam masalah ritual keagamaan atau perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari saja, melainkan juga di masyarakat terdapat tradisi yang masih dijunjung tinggi keberadaannya sampai masa sekarang dalam perkawinan. Tradisi dalam perkawinan tidak hanya berbentuk ritual-ritual sakral dalam prosesi akad nikahnya, tetapi mulai dari proses menuju perkawinan sampai ketika perkawinan tersebut berlangsung terdapat tradisi atau adat istiadat yang unik dan beragam. Keadaan semacam ini juga terjadi pada masyarakat di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Masyarakat Gunelap sebelum melaksanakan perkawinan, umumnya terlebih dahulu diawali dengan *kalbekal* (tunangan). *Kalbekal* merupakan adat istiadat yang sampai saat ini masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh mayoritas masyarakat. Bahkan hampir setiap perempuan yang sudah dianggap besar meskipun secara umur masih tergolong muda, oleh orang



tuanya sudah dijodohkan dengan ikatan pertunangan (*kalbekal*), agar anak-anak gadisnya tidak menjadi pembicaraan seseorang. Masyarakat setempat resah ketika mempunyai anak perempuan sudah beranjak dewasa masih belum ada seorang laki-laki meminangnya, karena menjadi pembicaraan tetangga sekitarnya.

Proses dalam *kalbekal* ini biasanya dari pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Ketika pihak keluarga perempuan memberi respons yang baik dan saling sepakat, selanjutnya dikemudian hari pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan membawa *bengiben* yaitu barang bawaan yang diantaranya berupa cincin atau kalung emas, pakian lengkap dan lain sebagainya. Kemudian dilain hari dari keluarga perempuan mendatangi keluarga laki-laki yang disebut dengan *nyareh bisan* untuk menunjukkan keseriusan hubungan keduanya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Margian:

*“Tojjuen derih bedenah kal-bekal riah nale’ en orenge binek, makle orenge binik gellek tak ekahajet ben elamar orenge laen karnah lemarih eyeket ben etale’ en bik orenge. Mangkanah mun le se kedueh leh padeh cocok ben sepakat eberi’ in sellok otabel kalong ben tettell egebei tandeh.”*<sup>7</sup>

(Tujuan dari adanya pertunangan ini mengikat orang perempuan, agar orang perempuan tadi tidak dikehendaki dan dilamar orang lain karena sudah diikat sama orang. makanya kalau dua-duanya sudah sama cocok dan sepakat diberi cincin atau kalung dan jajan sebagai tanda)

Ketika proses acara *kalbekal* ini biasanya kedua belah pihak saling menentukan batas lamanya untuk melanjutkan pada jenjang perkawinan.

<sup>7</sup> Margian, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

*Kalbekal* ini dilakukan dengan tujuan untuk mengikat hubungan antara kedua belah pihak yang dalam istilah masyarakat Gunelap disebut *nale'en* dan juga bertujuan untuk memberi tahu pada halayak umum bahwasanya perempuan tersebut sudah ada laki-laki yang meminangnya. Tetapi pada masa sekarang tidak semua suatu perkawinan diawali dengan proses *kalbekal* ini.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Suhar Hadi yang menyatakan sebagai berikut:

*“Ebektoh teltettel biasanah anatarannah keluarga selakek ben keluarga binek nentoagih masanah se abekalan, yeh bisa abulenan sampek ataonan sesuai rembugen seampon esepakadhin derih sekadueh. Selama abekalan tak olle bedeh oreng laen masok dek oreng binik gellek.”*<sup>8</sup>

(Diwaktu lamaran biasanya antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan menentukan masanya pertunangan, ia bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sesuai rembukan yang sudah disepakati dari keduanya. Selama bertunangan tidak boleh ada oaring lain masuk ke orang perempuan tadi)

Dalam masyarakat Gunelap menjelang perkawinan juga terdapat tradisi yang masih tetap berlaku sampai saat ini, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan, calon mempelai laki-laki diharuskan memberikan *Breget* kepada calon mempelai perempuan. Pemberian *Breget* adalah penyerahan sejumlah uang dari pihak calon suami kepada calon isteri sebelum pelaksanaan akad nikah.

Tradisi kewajiban *Breget* ini tidak diketahui secara jelas sejak kapan dilaksanakan dan menjadi sebuah aturan dalam perkawinan. Tetapi aturan

---

<sup>8</sup> Suhar Hadi, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

mengenai kewajiban memberikan *Breget* sudah dilakukan dan ditetapkan oleh kepala desa sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Gunelap sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Pernyataan ini diutarakan Sombing sebagaimana berikut:

*“Mualaan jeman lambek derih jemannah tang juk-jujuk koce’ en tang baemba ben posepponah, bileh bedeh oreng akabinah koduh majer Breget. Biasanah pesse Bregetdeh derih selakek kelaben apasra dek oreng se eanggep seppo neng kampong keanggui eateraghah dek keluarganah se binek. Derih keluarga se binek pesse Breget gellek eatoraghah dek mak ebunnah.”*<sup>9</sup>

(Mulai jaman dulu dari jamannya nenek moyangku katanya kakek dan para sesepuh, bila ada orang mau menikah harus membayar *Breget*. Biasanya uang *Bregetnya* dari pihak laki-laki diserahkan kepada orang yang dianggap sepuh di kampung untuk diantarkan ke keluarga perempuan. Dari keluarga yang perempuan *Breget* tadi kemudian diserahkan ke kepala desa)

Aturan kewajiban memberikan *Breget* di Desa Gunelap ini juga ditegaskan Ma’ il:

*“Kewajiban Breget areah deddih atoran neng disah Gunelap mlaen derih Klebun posepponah. Deddih bedenah Breget jiah benni coman jeman setiah, tapeh mulai lambek derih jemannah tang baembba, bileh bedeh oreng akabinah, korang lebbi seminggu sebelum akad nihanah, kodhuh aberri’ pessenah Breget dek Mak Ebunnah.”*<sup>10</sup>

(Kewajiban *Breget* ini sudah menjadi aturan di Desa Gunelap mulai dari Kepala desa yang dulu. Jadi adanya *Breget* ini bukan cuman jaman sekarang, tetapi mulai dulu mulai dari nenek moyang saya, bila ada orang mau menikah kurang lebih seminggu sebelum hari akad, harus memberikan *Breget* ke kepala desa)

Pelaksanaan penyerahan *Breget* ini harus dilakukan sebelum akad nikah, minimal seminggu sebelum akad nikah. Proses pemberian *Breget* biasanya oleh pihak calon mempelai laki-laki dipasrahkan kepada seseorang

<sup>9</sup> Sombing, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

<sup>10</sup> Ma’ il, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

yang dianggap sepuh sebagai perwakilan dari keluarga calon mempelai laki-laki dan kemudian diberikan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Pada saat proses penyerahan *Breget* tidak ada serah terima yang khusus dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dilakukan sebagaimana pemberian uang pada umumnya. Kemudian setelah *Breget* diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan, maka *Breget* itu diberikan kepada kepala desa.

Adapun yang bertugas mengantarkan *Breget* kepada kepala desa bukan langsung diserahkan oleh keluarga calon mempelai perempuan, tetapi biasanya terlebih dahulu diserahkan kepada *Mak Aepel* (kepala dusun) setempat. Namun pada saat ini mekanisme pengantaran *Breget* ke kepala desa mengalami sedikit perubahan, yaitu tidak harus dipasrahkan kepada *Apel* setempat melainkan juga cukup dipasrahkan kepada seorang yang dianggap sepuh. Sebagaimana disampaikan Moh. Yazidurrahman:

*“Manabih jeman lambek biasanah se ngateragih Breget ke mak klebun tak langsung keluarganah, tapeh epasraaghih ke mak Apel. Tapeh manabih nigaleh kebede’en semangken kebennyaan langsung nyuro dek ka oreng seanggep seppo terutama sengatuah kampung.”*<sup>11</sup> (Bila jaman dulu biasanya yang mengantarkan *Breget* ke kepala desa bukan langsung keluarganah, tetapi dipasrahkan ke kepala Dusun. Tapi kalau melihat keadaan sekarang kebanyakan langsung menyuruh orang yang dianggap sepuh terutama sesepuh kampung)

Penentuan jumlah nominal *Breget* bukan hasil kesepakatan bersama antara kedua pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan. Akan tetapi jumlah nominal *Breget* yang harus diberikan oleh

<sup>11</sup> Moh. Yazidurrahman, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober, 2017.

pihak calon mempelai laki-laki tersebut harus mengikuti kebiasaan yang sudah menjadi ketetapan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan dan kebijakan seorang kepala desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ma'il berikut ini:

*“Selama engko’ deddhih Apel neng Dusun Takottah Disah Gunelap, mulaen derih taon pettong polo (70) sampek kelebun preode sebellummah setiah (2016) setiap priode argenah Breget abeobe ben terus naik. Engkok lambek bektoh abinuh ebun’ en jiah nyapok mak ebun seppo emba Bungbu satus eket (150) ropia.”<sup>12</sup>*

(Selama saya menjadi kepala dusun Takottah Desa Gunelap, mulai dari tahun tujuh puluhan (70) sampai kepala desa sebelum sekarang (2016) setiap periode harga *Breget* terus berubah dan naik. Saya dulu diwaktu menikah dengan ibunya itu nututin kepala desa yang sepuh embah Bungbu seratus lima puluh (150) rupiah.

Pernyataan diatas juga dinyatakan Moh. Hasan selaku kepala desa yaitu sebagai berikut:

*“Argenah Breget neng disah Gunelap mulaen derih jemannah kelebun seppo senentogih benni kesepakatennah mantan sekadue’ ben keluarganah, tapeh koduh sesuai kelaben argeh se leetentogih mak ebun.”<sup>13</sup>*

(Harganya *Breget* di Desa Gunelap mulai dari jamannya kepala desa yang dulu yang menentukan bukan kesepakatan mempelai berdua dan keluarganya, tetapi harus sesuai dengan harga yang ditentukan kepala desa)

Berdasarkan pernyataan diatas, penentuan jumlah nominal *Breget* adalah bukan menjadi kewenangan dari kedua calon mempelai dan keluarganya, tetapi ketentuannya menjadi kewenangan dan otoritas kepala desa. Jumlah *Breget* yang harus dipenuhi selalu berubah sesuai dengan ketentuan seorang kepala desa, bahkan setiap pergantian kepala desa maka

<sup>12</sup> Mail, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

<sup>13</sup> Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

dari masing-masing kepala desa tersebut penentuan jumlah nominalnya tidak pernah sama dan penduduk masyarakat dengan kondisi apapun harus memenuhi kewajiban memberikan *Breget* yang telah ditentukan oleh kepala desa tersebut.

Ketentuan pemberian *Breget* dalam masyarakat Gunelap ini berlaku dua jenis, yaitu jumlah uang yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan sesuai dengan asal usul dari kedua calon mempelai yang hendak menikah tersebut. Apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sama-sama satu desa, maka hanya berlaku ketentuan *Breget* biasa saja. Tetapi apabila calon mempelai laki-lakinya dari desa lain maka uang *Bregetnya* ditambah dengan uang *Lengka*. Uang *lengka* adalah uang tambahan yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki yang berasal dari desa lain, yaitu semisal *Breget* yang berlaku pada umumnya bagi kedua calon mempelai yang sama-sama satu desa sebesar satu juta dan ditambah uang *Lengka* tiga ratus ribu maka *Breget* yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki yang berasal dari desa lain adalah sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah (1200.000.00).

Pernyataan ini sebagaimana dipaparkan H. Mursid selaku penghulu

Desa Gunelap berikut ini:

*“Argenah Breget sesuai calon selake’. Bileh calon selakek derih disah laen makah kodhuh namba pesse Lengka. Ebektoh make bun seppo Bregeddheh saebuh mun untuk oreng luar sekitar saebuh tello ratos.<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Mursid, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

(Harganya *Breget* sesuai calon laki-laki. Bila calon yang laki-laki dari desa lain maka harus menambah uang *Lengka*. Diwaktu kepala desa yang dulu *Bregetnya* satu jutaan, kalau untuk orang luar sekitar satu juta tiga ratusan)

Sebagaimana juga disampaikan oleh Moh. Yazidurrahman dalam pernyataan berikut ini:

*“Sepengetaonah engkok ben ngeding derih oreng-oreng bileh selake’ ben sebine’ padeh sittong disah argenah Bregetdhed sekitar sejutaan. Tapeh mun selake’ en derih disah laen makah beregetdeh ecapok sejutah duratosan.”*<sup>15</sup>

(Sepengetahuan saya dan mendengar dari orang-orang bila yang laki-laki dan perempuan sama-sama satu desa harga *Bregetnya* sekitar satu jutaan. Tapi kalau yang laki-laki dari desa lain maka *Bregetnya* dikenakan satu juta dua ratusan)

Apabila melihat penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Breget* yang berlaku di masyarakat Gunelap ada dua ketentuan, yaitu ketentuan yang berlaku bagi kedua calon mempelai yang sesama berasal dari masyarakat Gunelap dan ketentuan husus bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari desa lain. Sampai saat ini sebenarnya masih belum jelas alasannya mengenai *Breget* yang diwajibkan kepada calon mempelai laki-laki ditambah dengan uang *lengka*, tetapi yang pasti ketentuan tersebut sudah berlaku di masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Pernyataan ini sebagaimana yang paparkan oleh Sombing, yaitu sebagai berikut:

*“Leh engkok dibi’ jiah tak taoh arapah mun calon se lake’ derih disah laen Bregetdheh kodhuh etambain pesse Lengka. Coman ketentoan se engak jiah derih lambek lakar le dek iyeh.”*<sup>16</sup>

(Lah saya sendiri tidak tau mengapa kalau calon yang laki-laki dari desa lain *Bregetnya* harus ditambah ung *lengka*. Cuman ketentuan yang seperti itu dari dulu memang begitu)

<sup>15</sup> Moh. Yazidurrahman, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober, 2017.

<sup>16</sup> Sombing, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Lebih jelasnya, mengenai perincian jenis ketentuan *Breget* yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jenis Ketentuan *Breget***

No	Kategori Calon Mempelai	Ketentuan Uang <i>Breget</i>
1	Kedua calon mempelai sama-sama satu desa.	Berlaku <i>Breget</i> yang biasa tanpa ada uang <i>Lengka</i> .
2	Calon mempelai laki-laki dari desa lain.	Berlaku <i>Breget</i> dan ditambah dengan uang <i>Lengka</i> .

Tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan berlaku bagi semua kalangan masyarakat, baik bagi orang kaya maupun orang yang tidak mampu. Pemberian *Breget* merupakan pemberian tanda kasih sayang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Disamping itu juga pemberian *Breget* adalah sebagai bukti tanggung jawab dan keseriusan calon mempelai laki-laki kepada calon istri dan keluarganya untuk berumah tangga, sehingga kelak mampu menjadi sosok kepala rumah tangga yang baik.

Apabila pihak calon mempelai laki-laki dimungkinkan tidak mampu untuk memberikan *Breget* tersebut maka laki-laki tersebut dianggap tidak menghargai calon isteri dan pihak keluarganya, karena masyarakat Gunelap menganggap seorang perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Selain itu juga calon mempelai laki-laki tersebut dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak,



karena memenuhi *Breget* saja sudah tidak mampu apalagi nanti ketika sudah menikah, karena seorang suami sebagai kepala rumah tangga kelak harus memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya.

Pemberian *Breget* tersebut bersifat wajib dan jika *Breget* ini tidak dapat terpenuhi maka dianggap melanggar norma-norma kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun di masyarakat. Oleh sebab itu, apabila *Breget* oleh calon mempelai laki-laki tidak terpenuhi maka dapat menghambat proses pernikahannya dan calon mempelai perempuan serta keluarganya menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat, karena tidak mendapatkan *Breget* dari calon suaminya yang hal ini dari zaman dulu sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang harus terlaksana dalam setiap pernikahan di masyarakat Desa Gunelap.

Pernyataan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Rasmideh selaku orang tua calon mempelai perempuan, yaitu seperti berikut:

*“Seberempa’ah larangah argenah Breget se wes etentuaghiih klebun mun tang mantoh lakar onggungu-serius ngabinah tang anak kodhuh aberrik. Polanah Breget dedih kebiasaan masyarakat Gunelap mulaen darih jeman lambek, karnah mun tadek Bregetdheh mak ebun lok kerah bisa ngurus kabinnah. Ben pole mun sampek tak aberrik Breget pasteh deddhih rasanannah tetanggeh, polanah Breget neg disah dinnak leanggep adhet.”*<sup>17</sup>

(Berapapun mahalnnya harganya *Breget* yang sudah ditentukan kepala desa kalau memang menantu saya sungguh serius menikahi anak saya harus ngasih. Karena *Breget* ini jadi kebiasaan masyarakat Gunelap mulai jaman dulu, soalnya kalau tidak ada uang *Bregetnya* kepala desa tidak mungkin bisa mengurus perkawinannya. Dan lagi kalau sampek tidak bisa memberi *Breget* pasti menjadi omongan tetangga, soalnya *Breget* di desi ini dianggap adat)

<sup>17</sup> Rasmideh, Wawancara, Bangkalan, 07 Oktober 2017.

Pemberian *Breget* adalah bukti pertama bagi calon mempelai laki-laki bahwa dirinya sudah siap dan mampu untuk menikah, sehingga dari pihak keluarga calon mempelai perempuan merasa dihargai dan percaya bahwa anaknya mendapatkan jodoh seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu, seberat apapun *Breget* yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan harus terpenuhi. Hal tersebut, demi kelancaran proses pelaksanaan pernikahan kedua calon mempelai.

Apabila calon mempelai laki-laki masih belum sanggup memenuhi sepenuhnya jumlah *Breget* yang telah ditentukan dan menginginkan perkawinan tetap terlaksana dengan baik, maka dengan terpaksa sementara dari calon mempelai perempuan menanggung sisa kekurangannya terlebih dahulu. Tetapi kebanyakan dari calon mempelai laki-laki dengan keadaan apapun tetap memberikan secara penuh uang yang telah ditentukan dalam masyarakat setempat, agar supaya tidak menjadi pembicaraan yang kurang baik oleh masyarakat yang kelak dapat mengganggu terhadap kenyamanan dan ketentraman rumah tangganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nur Azizah, yaitu sebagai berikut:

*“Ebektoh engkok akabin, tang kakak aberrik Breget ke sengkok sejutah, coman karnah ketentoan derih mak ebon koca’en lebbi derih sejutah makah korangah sementara engkok senambaen ke mak ebunnah. Derih pada tang binkabbinn deggik tak bisa ben mundur derih dhinah se laetentoagih, karnah mun tak sesuai makah todus ke orenng-orenng tetanggeh.”*<sup>18</sup>

(Diwaktu saya menikah, suamiku memberi *Breget* ke saya satu juta, namun karena ketentuan dari kepala desa lebih dari satu juta maka

<sup>18</sup> Nur Aziseh, *Wawancara*, Bangkalan, 07 Oktober 2017.

kurangnya sementara saya yang nambahin ke kepala desa. Daripada perkawinan saya nanti tidak terlaksana dan mundur dari hari yang sudah ditentukan, karena kalau tidak sesuai maka malu ke orang-orang tetangga)

*Breget* ini oleh pihak kepala desa digunakan sebagai biaya mengurus berkas-berkas dan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama. Aturan yang sudah menjadi kebiasaan dalam proses pernikahan yang berlaku di masyarakat Gunelapa, setelah *Breget* tersebut sudah diserahkan oleh pihak calon mempelai perempuan kepada kepala desa maka kemudian kepala desa memerintah kepala dusun (*Apel*) terkait ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mengurus berkas-berkas dan administrasi yang dibutuhkan dalam ketentuan perkawinan kedua calon mempelai yang bersangkutan. Dengan demikian, maka jelas bahwa *Breget* tersebut tidak masuk pada kas desa, melainkan uang tersebut murni digunakan untuk biaya berkas-berkas dan administrasi perkawinan kedua calon mempelai di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Hasan, sebagai berikut:

*“Pesse Breget areah egunaagih keanggui biyanah mak Apel sengurus keperluan-keperluan surat neng Kantor Urusan Agama neng kecamatan Sepolo. Biasanah sengurussagih ke kecamatan mak Apellah, yeh mun mak Apellah lok esanguin lok kerah ajelen ben pole masak mak Apelleh melleah bensin dibhik semangkadheh ke Kecamatan.”*<sup>19</sup>

(*Breget* ini digunakan untuk biaya kepala dusun yang mengurus keperluan-keperluan surat di Kantor Urusan Agama di kecamatan sepulu. Biasanah yang menguruskan ke kecamatan kepala dusunnya, ia kalau kepala dusunnya tidak di kasih uang saku tidak berangkat dan lagi masak kepala dusunnya mau membeli bensin sendiri yang mau berangkat ke kecamatan)

<sup>19</sup> Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Berdasarkan paparan diatas, bahwa pemberian *Breget* merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan dengan berbentuk uang. Ketentuan pemberian *Breget* ini memang bukan atas dasar kemauan dan kesepakatan kedua belah pihak antara calon mempelai berdua, akan tetapi sudah menjadi tradisi yang harus terlaksana dalam perkawinan.

Jumlah uang dalam kewajiban pemberian *Breget* bukan hasil kesepakatan bersama antara pihak calon mempelai pria dengan pihak calon mempelai perempuan. Akan tetapi tradisi pemberian *Breget* tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahwa jumlah uang yang diberikan harus mengikuti ketetapan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan kebijakan yang ditentukan oleh kepala desa.

Pemberian *Breget* dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah sebagai bukti keseriusan calon mempelai laki-laki untuk berumah tangga. Pemberian *Breget* ini juga mencerminkan pertanggung jawaban seorang calon suami kepada calon isterinya, sehingga orang tua calon mempelai perempuan tidak merasa khawatir kalau kelak anak perempuannya berumah tangga.

Pelaksanaan pemberian *Breget* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana pemberian uang biasanya tidak ada serah terima yang khusus dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan. Proses pemberian *Breget* ini biasanya harus dilakukan minimal satu minggu sebelum akad nikah.

*Breget* oleh pihak kepala desa digunakan untuk mengurus berkas-berkas dan administrasi yang dibutuhkan dalam perkawinan kedua calon mempelai yang bersangkutan. *Breget* tersebut tidak masuk pada kas desa melainkan digunakan untuk biaya operasional mengurus berkas-berkas perkawinan kedua calon mempelai. Oleh sebab itu, apabila *Breget* ini belum bisa terpenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka dapat menghambat proses pernikahannya. Disamping itu juga dari pihak keluarga mempelai perempuan menjadi pembicaraan masyarakat sekitar, karena bagi mereka pemberian *Breget* sudah dianggap sebagai tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat.

### **C. Pertentangan Masyarakat Gunelap Terhadap Tradisi Pemberian *Breget* Sebelum Akad Perkawinan**

Masyarakat mengakui bahwa kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan sudah menjadi tradisi atau adat istiadat yang masih berlaku sampai saat ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu dalam kehidupan sosial masyarakat yang terus semakin berkembang, maka tradisi kewajiban memberikan *Breget* ini mendapat pertentangan dari masyarakat setempat, terutama bagi para pihak calon mempelai laki-laki.

Menurut para calon mempelai laki-laki terutama bagi mereka yang ekonominya tergolong dibawah taraf rata-rata, jumlah nominal *Breget* yang ditentukan oleh kepala desa terlalu tinggi dan sangat memberatkan. Karena bagi mereka calon mempelai laki-laki tradisi yang sampai saat ini masih tetap berlaku dalam pernikahan disamping mereka dibebani dengan

keharusan memberikan *Breget*, mereka juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pembiayaan pernikahannya yang lain, seperti harus membawa *Bengiben* (barang-barang bawaan dalam suatu pernikahan) yang berupa makanan, pakaian lengkap untuk calon mempelai perempuan dan perlengkapan rumah seperti lemari, tempat tidur dan lain sebagainya yang sampai saat ini hal tersebut harus terpenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Murakib berikut ini:

*“Menurut kuleh dibik Breget se’ebuh cek tengginah argnah ben terlalu berre’e munggu kuleh selakonah coman di-odik nguli ke lao’ ka degeh. Karnah mun oreng lakek ebektoh binkabin jugen koduh ngibeh tettel, anggui lengkap derih attas sampek kebebe ben seessenah roma.”*<sup>20</sup>

(Menurut saya sendiri *Breget* satu juta harganya terlalu tinggi dan memberatkan bagi saya yang pekerjaannya cuman nguli ke selatan ke utara. Karena kalau orang laki-laki diwaktu pernikahannya juga harus membawa jajan, pakaian lengkap dari atas sampai bawah dan nisi rumah)

Pernyataan yang disampaikan Murakib diatas, juga ditegaskan oleh

Solihin, yaitu sebagai berikut:

*“Argenah Breget se deddih ketentuan edelem disah kaktintah munggu kuleh cokop berre’ terutama epon bagi kuleh oreng se pengaselennah pas-pasan akadhih ka’dintah. Enggi coman Breget panikah ampon deddih adet se koduh elakonih makah meskeh tak ageduan enggi aotang dhimen, sopaje’eh tetep abineh.”*<sup>21</sup>

(Harga *Breget* yang menjadi ketentuan di desa ini menurut saya cukup berat terutama bagi saya orang yang penghasilannya pas-pasan seperti ini. Ia karena *Breget* ini sudah menjadi adat yang harus dijalankan maka meski tidak punya ia hutang dulu, supaya tetap menikah)

<sup>20</sup> Murakib, *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2017.

<sup>21</sup> Solihin, *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2017.

Jumlah *Breget* yang diwajibkan dalam sebuah perkawinan di Desa Gunelap ini tidak hanya mendapatkan pertentangan dari pihak calon mempelai yang hendak melakukan pernikahan. Tetapi juga mendapatkan tanggapan yang serius dari kalangan masyarakat yang lain, khususnya para tokoh pemuda dan sesepuh masyarakat setempat. Karena menurut mereka apabila melihat kondisi ekonomi masyarakat setempat yang rata-rata masih tergolong rendah maka ketentuan pemberian *Breget* tersebut sangat memberatkan kepada para calon mempelai laki-laki. Oleh karena itu, aparat desa khususnya kepala desa seharusnya sebelum menentukan *Breget* ini bukan atas dasar kehendak sendiri, tetapi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hori:

*“Munggu sengkok dibhi’ enggi pola selaen padeh, argenah Breget se etentoaghil Mak Ebun panikah terlalu tenggi ben maberrek dek ka masyarakat otamanah ka’dintoh dek oreng-oreng tanih. Enggi meskipun bedenah Breget panikah deddhih adet mulai derih dimen, coman manabih bisa jek sampe’ sekeranah maberrek dek masyarakat.”<sup>22</sup>*

(Menurut saya sendiri ia mungkin yang lain sama, harga *Breget* yang ditentukan kepala desa ini terlalu tinggi dan memberatkan ke masyarakat terutama bagi orang-orang petani. Ia meskipun adanya *Breget* ini sudah menjadi adat mulai dari dulu, tetapi kalau bisa jangan sampai sekiranya memberatkan ke masyarakat)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan Muzayyin, yitu sebagai berikut:

*“Manabih ningalen dek kabede’en oreng-oreng neng disah ka’dintoh pasteh arassah berre’ dek argnah Breget panikah, karnah kaanggui ade’er bisaos oreng-oreng utama epon kampung ka’dintoh kadeng tak cokop. Biasanah manabih neng sekitar compok panikah kebennya’an se lake’ tak ageduen lakoh sepasteh, namung*

<sup>22</sup> Hori, Wawancara, Bangkalan, 10 Oktober 2017.

*munggu oreng sepponah etembeng alakoh se korang sae meskeh tak siap bennyak se epakabin.*<sup>23</sup>

(Apabila melihat keadaan orang-orang desa ini pasti terasa berat dengan harga *Breget* ini, karena dibuat makan saja orang-orang terutama kampung disini kadang tidak cukup. Biasanya disekitar sini kebanyakan yang laki-laki tidak mempunyai pekerjaan yang pasti, namun karena menurut orang tuanya dari pada berbuat yang kurang baik meski tidak siap banyak yang dinikahkan)

Menurut informasi diatas, masyarakat menganggap berat dengan ketentuan jumlah *Breget* ini juga disebabkan calon mempelai laki-laki kebanyakan masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Dengan demikian, maka apabila dilihat secara pertimbangan ekonomi dapat dikatakan mereka masih belum siap, akan tetapi karena ingin menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menurut masyarakat setempat tidak baik dan di khawatirkan dapat merusak terhadap tatanan norma-norma yang berlaku, maka mereka kebanyakan oleh orang tuanya dituntut untuk segera menikah.

Suatu hal yang juga menjadi penyebab terjadinya pertentangan oleh masyarakat Gunelap terhadap tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan tidak hanya karena jumlah uang yang menurut masyarakat memberatkan kepada calon mempelai laki-laki. Melainkan juga disebabkan oleh penentuannya yang semata-mata adalah menjadi otoritas wewenang kepala desa. *Breget* bukan hasil keputusan yang disepakati oleh kedua pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan, tetapi ketentuannya merupakan hasil keputusan secara sepihak oleh kepala desa.

---

<sup>23</sup> Muzayyin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2017.



Ketentuan ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang, tetapi sudah menjadi kebiasaan dari zaman dulu bahwa memang yang berhak menentukan jumlah uang yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan adalah hak prioritas seorang kepala desa. Oleh sebab itu, uang yang diwajibkan kepada calon mempelai laki-laki dalam *Breget* ini dari zaman dulu jumlahnya bervariasi dan setiap periode cenderung semakin meningkat. Bahkan ketika melihat pada periode masa kepemimpinan kepala desa sebelum-sebelumnya, masing-masing dari pihak calon mempelai laki-laki yang dikenakan kewajiban memberikan *Breget* kepada pihak calon mempelai perempuan jumlah nominal yang ditentukan oleh kepala desa terkadang juga tidak sama antara satu calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai laki-laki yang lainnya. Hal ini sebagaimana pernyataan H. Abdul Ghoni:

*“Derih lambek mulaen jemannah klebun-kebun se seppo se nentoaghiih argenah pessenah Breget lakaran hak ben deddhih kebijakannah Mak Ebum benne hasil derih rembughen keluarga sekadue’. Sehengghehneh argeh se etentoaghiih terkadang tak padeh darih antaranah oreng seabiniah.”<sup>24</sup>*

(Dari dulu mulai jamannya para kepala desa yang dulu yang menentukan harganya *Breget* memang hak dan jadi kebijakan kepala desa bukan hasil dari kesepakatan keluarga berdua. Sehingga harga yang ditentukan terkadang tidak sama dari antara yang mau menikah)

Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Moh. Hasan selaku Kepala Desa

Gunelap berikut ini:

<sup>24</sup> H. Abdul Goni, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Oktober 2017.

*“Mun ningaleh klebun-kelebung se lambek ben klebun-kelebung selaen argenah Breget tak padeh. Coman mun sengkok dhibi’ setiah aberik keputusan, kabbi epukul rata sangangatosan.”<sup>25</sup>*

(Apabila melihat para kepala desa yang dulu dan kepala desa yang lain harganya *Breget* tidak sama. Tapi kalau saya sendiri sekarang memberi keputusan, semua pukul rata sembilan ratusan)

Tradisi pemberian *Breget* yang ditentukan secara sepihak oleh kepala desa sudah tidak lagi menjadi rahasia bagi masyarakat. Masyarakat sebenarnya dari dulu sudah paham mengenai hal ini, sehingga masyarakat merasa resah dengan keputusan yang diberlakukan oleh kepala desa tersebut. Akan tetapi disisi lain masyarakat sudah menganggap bahwa bagaimanapun kewajiban memberikan *Breget* ini merupakan tradisi yang menjadi warisan dari nenek moyang mereka, sehingga dengan keadaan apapun kewajiban ini masih diberlakukan dan tetap harus terpenuhi oleh para calon mempelai laki-laki yang hendak menikah.

Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang mengira bahwasanya kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat setempat, tetapi memang juga masih tetap berlaku untuk masyarakat di daerah-daerah lainnya. Bahkan menurut masyarakat setempat, adanya ketentuan yang mewajibkan calon mempelai laki-laki memberikan *Breget* kepada pihak calon mempelai perempuan merupakan aturan dalam perkawinan dari pemerintah yang harus diterapkan oleh aparat desa.

---

<sup>25</sup> Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Penjelasan tentang hal tersebut disampaikan oleh Moh. Rizal dalam pernyataannya sebagaimana berikut:

*“Estonah masyarakat Gunelap, benne ken tak agerueng ben pole bennyak geressah lok nyaman. Coman karnah mulaen derih lambek oreng-oreng kadong nganggep Breget riah deddhih adet toron-torolon ben oreng-oreng nganggep Breget riah ketentuan derih pemerenta karnah neng disah se laen Breget riah ewajibaghiah kiah.”<sup>26</sup>*

(Sesungguhnya masyarakat Gunelap, bukan tidak bergumun dan merasa tidak nyaman. Cuma karena mulai dari dulu orang-orang terlanjur menganggap *Breget* ini menjadi adat turun-temurun dan orang-orang menganggap *Breget* ini ketentuan pemerintah, karena di desa yang lain diwajibkan juga)

Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di mesyarakat. Saat ini masyarakat sudah banyak yang mempunyai pemikiran maju, karena banyak melakukan intraksi dengan masyarakat yang lain dan juga lambat laun dari masyarakat setempat sudah banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dari mereka tidak sedikit yang paham dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan regulasi aturan pemerintah termasuk peraturan tentang perkawinan. Dengan demikian, adanya ketentuan yang mengharuskan seorang calon mempelai laki-laki memberikan *Breget* kepada pihak calon mempelai perempuan, kemudian diserahkan kepada kepala desa terus mendapatkan sorotan dan pertentangan oleh masyarakat.

Masyarakat terutama pemuda setempat yang aktif dan peka terhadap kondisi sosial kehidupan masyarakat, menganggap bahwa keputusan secara sepihak yang dilakukan kepala desa terhadap tradisi *Breget* merupakan

<sup>26</sup> Moh. Rizal, *Wawancara*, Bangkalan, 12 Oktober 2017.

suatu yang memberatkan terhadap masyarakat. Karena menurut mereka, apabila melihat keadaan ekonomi masyarakat yang sampai saat ini masih tergolong dalam taraf ekonomi dibawah rata-rata, maka keputusan yang dilakukan oleh kepala desa dinilai tidak sesuai dengan keadaan rakyatnya dan dinilai terlalu memberatkan terhadap rakyatnya. Seharusnya keputusan kepala desa yang diberlakukan untuk masyarakat harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian, maka menjadi suatu hal yang wajar apabila tradisi kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan sekarang mendapatkan sorotan dan pertentangan dari masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Firman, sebagai berikut:

*“Wajar mun jeman setiah oreng-oreng nentang ben lok taremah dek bedenah Breget, yeh karnah lakar maberre’ dek masyarakat ben masyarakat Gunelap setiah taka padeh ben jeman lambe’. Iyeh lambek oreng dinnak bennyak se buduh mun setiah nak-kanak bennyak se asekolah ben kulieh tentonah tambah penter ben taoh dek urusan sekeranah se kurang nyaman, yeh apanah pole delem urusen kepemerenta’an.”<sup>27</sup>*

(Wajar kalau jaman sekarang orang-orang menentang dan tidak terima dengan adanya *Breget*, ia karena memang memberatkan ke masyarakat dan masyarakat Gunelap sekarang tidak sama dengan jaman dulu, ia dulu orang sini banyak yang bodoh kalau sekarang anak-anak banyak yang sekolah dan kuliah tentunya tambah pintar dan tau tentang hal yang kurang nyaman, ia apa lagi dalam urusan pemerintahan)

Tidak hanya karena hal-hal tersebut diatas masyarakat menentang terhadap tradisi pemberian *Breget*, melainkan yang juga menjadi penyebab timbulnya gejolak pertentangan di masyarakat adalah tidak ada penjelasan mengenai perincian penggunaan *Breget* tersebut dalam suatu pernikahan

<sup>27</sup> Fiman, *Wawancara*, Bangkalan 13 Oktober 2017.

kedua mempelai oleh aparat desa. Jumlah nominal yang ditentukan oleh pihak aparat desa khususnya kepala desa sendiri tidak ada rincian yang secara mendetail mengenai penggunaan *Breget* tersebut dalam keperluan administrasi pernikahan kedua calon mempelai. Informasi yang beredar di masyarakat bahwasanya *Breget* tersebut digunakan untuk mengurus berkas-berkas pencatatan perkawinan termasuk buku nikah di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Muzayyin:

*“Masyarakat ka’dintoh sampek semangken tak oneng kaanggui untuk napa’an obeng Breget panikah. Karnah memang jugen darih pihak aparat disah utamanh kelebun dhibi’ tak apareng perincien kenggui napa’an bisaos Breget ka’dintoh. Coman kabere sebedeh neng masyarakat obeng Breget panikah ka’anggui ngurus buku nikah neng KUA.”<sup>28</sup>*

(Masyarakat disini sampai sekarang tidak tau digunakan untuk apa saja *Breget* ini. Karena memang dari para aparat desa terutama kepala desa sendiri tidak memberikan perincian untuk apa saja *Breget* ini. Cuman kabar yang ada di masyarakat *Breget* ini digunakan untuk mengurus buku nikah di KUA)

Senada dengan pernyataan diatas, sebagaimana juga disampaikan oleh Firman berikut ini:

*“Sengkok dhibi’ sampek setiah lok taoh kelaben pasteh pesse Breget eguna agin untuk apah beinan. Coman kabere sebedeh pesse gellek eyanggui untuk kepentingan sorat-sorat neng KUA.”<sup>29</sup>*

(Saya sendiri sampai sekarang tidak tau dengan pasti *Breget* digunakan untuk apa saja. Cuman kabar yang ada uang tadi digunakan untuk kepentingan susrat-surat di KUA.)

Oleh sebab tidak ada penjelasan yang terperinci dari pihak aparat desa mengenai rincian penggunaan *Breget* maka hal tersebut menjadi penyebab timbulnya terjadinya suatu gejolak dan pertentangan, meskipun

<sup>28</sup> Muzayyin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2017.

<sup>29</sup> Fiman, *Wawancara*, Bangkalan 13 Oktober 2017.

masyarakat sendiri mengakui bahwa *Breget* ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang mereka sampai sekarang. Masyarakat sebenarnya sudah mengkonfirmasi dan melakukan audiensi kepada aparat desa mengenai hal ini, baik melalui kepala dusun dari masing-masing dusun atau langsung kepada aparat desa. Bahkan ketika ada pemilihan kepala desa *Breget* ini juga diantara yang menjadi suatu perbincangan serius dan seakan sudah menjadi kontrak dalam pemilihan kepala desa.

Akan tetapi meskipun sudah ada gejolak dan respon dari masyarakat yang sedemikian terhadap kebijakan kewajiban memberikan uang *Breget*, sampai saat ini ketentuan tersebut masih tetap berlaku di masyarakat. Suatu hal yang menjadi alasan pihak aparat desa bersikukuh tetap memberlakukan tradisi kewajiban pemberian *Breget* kepada calon mempelai laki-laki sebelum akad perkawinan, dikarenakan tradisi ini sudah menjadi kebijakan dari para kepala desa sebelumnya yang sampai saat ini juga tetap berlaku di setiap masing-masing desa yang lain, khususnya sekecamatan Sepulu. Hal ini seperti yang disampaikan Moh Hasan:

*“Mun engko’ dhibi’ lok bisa seaberri’eh keputusan metadek Breget, karnah bedenah Breget ariah benni coman kebijakan seteah namung ladheddhih kebijakan dari klebun-kebun sebelummah, ben pole neng disah-disah selaen hususseh neng kecamatan sepulo tetep berlaku. Makah ompamah engko’ matoronah argenah bein tak nyaman mun tanpa bedeh kesepakaden derih klebun selaen. Coman mun setiah pukul rata engko’ ngalak sangang atoson.”*<sup>30</sup>

(Kalau saya sendiri tidak bisa memberikan keputusan mentiadakan *Breget*, karena adanya *Breget* ini bukan cuman kebijakan sekarang namun sudah menjadi kebijakan dari para kepala desa sebelumnya,

<sup>30</sup> Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

dan juga di desa-desa yang lain khususnya di kecamatan sepulu tetap berlaku. Maka umpama saya menurunkan harganya saja tidak enak kalau tanpa ada kesepakatan dari kepala desa yang lain. Cuman kalo sekarang pukul rata saya ngambil sembilan ratusan)

Masyarakat Desa Gunelap menganggap seorang kepala desa tidak hanya semata sebagai perangkat desa, tetapi kalau melihat keadaan zaman dulu seorang kepala desa adalah sosok yang disegani dan dipatuhi segala keputusannya oleh rakyatnya. Menurut mereka, pada zaman dulu kepala desa adalah layaknya seorang raja lokal yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi keberadaannya, sehingga wajar kalau zaman dulu kepala desa dapat mengambil bagian dari rakyatnya baik dalam sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan desa atau dalam masalah yang berkaitan dengan pelayanan urusan rakyatnya yang diantaranya uang *Breget*, karena pada saat itu kepala desa memang tidak mendapatkan penghasilan atau gaji tetap setiap bulan dari pemerintah.

Akan tetapi, pada masa sekarang seorang kepala desa dan perangkat desa yang lain sudah mendapat gaji pokok dari pemerintah setiap bulannya. Sedangkan dalam urusan perkembangan, pemberdayaan dan pembangunan desa selain juga dana operasionalnya bersumber dari penghasilan desa atau daerah, juga sudah mendapatkan anggaran pokok dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan melalui program dana desa. Oleh sebab hal tersebut, seharusnya para aparat desa terutama kepala desa dalam operasional pelayanan masyarakat tidak lagi perlu memungut biaya yang tinggi dari rakyatnya, termasuk diantaranya dalam masalah kewajiban memberikan *Breget* sebelum akad perkawinan.

Meskipun umpama dalam masalah tradisi *Breget* aparat desa tetap harus memungut biaya operasional dari masyarakat, karena juga tidak dapat dipungkiri bahwa mengurus berkas-berkas dan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama juga membutuhkan biaya, akan tetapi aparat desa juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat sekiranya kebijakan tersebut tidak memberatkan. Sedangkan ketentuan dalam aturan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah biayanya tidak sebanding dengan ketentuan kepala desa dalam kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan.

Pernyataan di atas sebagaimana disampaikan Muzayyin, sebagai berikut:

*“Kelebun panikah manabih jeman dimen sanget eseganih ben ekatakoen sareng rakyatdheh. Enggi klebun panikah padenah raja, masyarakat tunduk sadhejenah, sehenggeheh karnah klebun panikah tak egeji deddih yo'on begien dek ka rakyatdheh, enggi termasuk bedenah Breget ka'dintoh. Coman manabih semangken caepon kuleh mereng klebun panikah olle geji derih pemerenta ben disah ampon kenging anggaran dana desa, maka manbih bisa tak sampek nyu'on bejeren dek karatdheh otabeh tak sampek ma berrek dek kamasyarakat.”<sup>31</sup>*

(Kepala desa ini kalau jaman dulu sangat disegani dan ditakuti oleh rakyatnya. Ia kepala desa ini seumpunya raja, masyarakat tunduk semuanya, sehingga karena kepala desa ini tidak digaji jadi meminta bagian kepada rakyatnya ia termasuk adanya *Breget* ini. Tetapi kalau sekarang saya mendengar kepala desa ini mendapat gaji dari pemerintah dan desa mendapatkan anggaran dana desa, maka kalau bisa tidak sampai meminta bayaran ke rakyatnya)

Demikian juga ditegaskan oleh Junaidi yang menyatakan sebagai berikut:

<sup>31</sup> Muzayyin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2017.



*“Dek remma’ah beinan alasan Mak Ebum delem Breget riah mun delem tang pandangan tetep tak nyaman ben kaleroh. Karenah ompamah alasan kaanggui gebei biaya neng KUA, sepengetahuan engkok biaya administrasi tak sampek depak sejiah. Biasan neng KUA jiah ekenneng biaya enematos ebuh, bilah pak modin se derih KUA epadeteng keromanah ebektoh akad nikah. Mun neng disah dinnak sala Breget larang modin derih KUA tak epadeteng keromanah, ben pole sorat kabinnah abit sekaluarah, teros apah gunanah pesse Breget se ngucak gebei biayanah keperluan neng KUA.”<sup>32</sup>*

(Bagaimanapun alasan kepala desa dalam *Breget* ini menurut pandangan saya tetap tidak baik dan keliru. Karena kalau umpama alasan digunakan untuk biaya di KUA, sepengetahuan saya biaya administrasi tidak samapai segitu. Biasanya di KUA itu dikenakan biaya enam ratus ribu, apabila bapak mudin yang dari KUA didatangkan kerumah waktu akad nikah. Kalau di desa sini *Bregetnya* sudah mahal mudin dari KUA tidak didatangkan kerumahnya, dan lagi surat nikahnya lama yang mau keluar, terus apa gunanya *Breget* yang katanya dibuat untuk biaya keperluan di KUA)

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, sesuatu yang menjadi sorotan masyarakat sehingga menimbulkan gejolak pertentangan terhadap tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan yang pertama adalah jumlah nominal menurut masyarakat setempat dinilai terlalu memberatkan kepada calon mempelai laki-laki. Karena apabila melihat keadaan ekonomi masyarakatnya jumlah uang yang ditentukan oleh kepala desa nilai terlalu mahal. Sedangkan yang kedua adalah penentuan mengenai jumlah uang yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki bukan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak calon mempelai perempuan. Akan tetapi penentuannya adalah hak otoritas kepala desa.

<sup>32</sup> Junaidi, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Oktober 2017.

Adapun penyebab yang ketiga adalah ketidak jelasan penggunaan *Breget* tersebut. Menurut informasi *Breget* digunakan sebagai biaya aparat desa untuk keperluan mengurus berkas kedua mempelai untuk keperluan administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, sedangkan menurut masyarakat bahwa biaya administrasi di Kantor Urusan Agama tidak sampai sebanyak dalam ketentuan uang *Breget*. Karena informasi yang sampai kepada sebagian masyarakat bahwasanya ketentuan peraturan pemerintah dalam pencatatan perkawinan, apabila akad nikahnya dilakukan di Kantor Urusan Agama maka tidak dipungut biaya, sedangkan apabila akad nikahnya tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama dengan memanggil pegawai pencatat akta nikah maka dikenakan biaya enam ratus ribu. Akan tetapi praktik yang terjadi di masyarakat Gunelap tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah, yaitu dengan diharuskannya membayar *Breget* sebelum akad perkawinan bagi calon mempelai laki-laki.

## BAB V

### ANALISIS DATA

#### A. Alasan masyarakat Desa Gunelap Mentradisiskan Pemberian *Breget*

##### Sebelum Akad Perkawinan

Kehidupan sehari-hari dalam masyarakat memiliki adat istiadat atau tradisi yang beragam dan berbeda-beda dalam setiap masing-masing suku dan wilayah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan prosesi perkawinan. Diantaranya adalah ketika menjelang perkawinan di Desa Gunelap terdapat tradisi yang sampai saat ini masih tetap berlaku, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, minimal seminggu sebelum akad nikah, calon mempelai laki-laki harus memberi *Breget* kepada pihak calon mempelai perempuan.

Praktik perkawinan di masyarakat khususnya di Desa Gunelap selain juga harus mengikuti ketentuan *shari'at* Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku, tradisi yang berlaku di masyarakat setempat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Hukum Islam ketika diterapkan dan dipraktikkan di masyarakat terkadang memang tidak selalu selaras dengan praktik dan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Hal itu karena tidak terlepas dari pengaruh kebiasaan, tradisi dan adat istiadat yang sudah berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan dalam *sharī'at* Islam. Para ulama fiqh berbeda-beda pendapat dalam menentukan jumlah rukun nikah. *Madhhāb Mālikiyah* mengatakan rukun nikah ada lima macam, yaitu wali dari mempelai perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan *ṣīghat* akad. Adapun menurut *madhhāb Shāfi'iyah* juga ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan *sīghat* akad nikah. Sedangkan menurut para ulama *madhhāb Ḥanafiyah* rukun nikah itu hanya ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.<sup>33</sup>

Selain ketentuan diatas, Islam juga mewajibkan kepada seorang mempelai laki-laki memberikan maskawin atau mahar kepada mempelai perempuan. Dasar hukum kewajiban memberikan mahar telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>34</sup>

Selain ayat al-Qur'an diatas, dasar hukum diwajibkannya mahar adalah hadits Nabi yaitu:

<sup>33</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, hlm. 12.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ, قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: أَعْطَهَا شَيْئًا, قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ, قَالَ: آيِنَ دِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةَ؟

Artinya: ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah bersabda: berilah ia sesuatu. Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu apapun. Lantas Rasulullah bersabda: dimana baju besimu?<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan tidak mempunyai dasar hukum dalam *sharī'at* Islam. Akan tetapi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan murni aturan yang berlaku di masyarakat yang sudah menjadi tradisi yang dilakukan berulang-ulang secara turun temurun oleh masyarakat sampai sekarang. Tradisi atau adat istiadat merupakan salah satu kebutuhan sosial di masyarakat yang sulit dan berat untuk dihilangkan. Oleh karena itu, hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa *sharī'at* Islam sangat memperhatikan eksistensi tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat.<sup>36</sup>

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dianggap sebagai tradisi apabila perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *al-'ādah* yang berarti sesuatu yang sudah diyakini oleh mayoritas orang, baik berupa

<sup>35</sup> Abu Daud, *Sunan Abī Dāūd*, hlm. 240.

<sup>36</sup> Ansori. *Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat*, hlm, 2.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992) hlm, 181.

ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal.<sup>38</sup> Dengan demikian pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan yang terjadi di Desa Gunelap ini dapat dikatakan sebagai tradisi atau adat karena ketentuan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk masyarakat Gunelap secara turun teurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Bahkan tradisi pemberian *Breget* juga dilakukan oleh masyarakat desa yang lain di Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

Tidak ada sumber yang jelas dan pasti mengenai asal-usul tradisi kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan sejak kapan dilaksanakan dan dijadikannya sebagai aturan oleh masyarakat Gunelap. Namun, aturan mengenai kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan sudah dilakukan dan ditetapkan sebagai aturan dari zaman nenek moyang mereka dan masih tetap dipertahankan sampai saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Sombing berikut ini:

*“Mualae n jeman lambek deririh jemannah tang juk-jujuk koce’en tang baemba ben posepponah, bileh bedeh oreng akabinah koduh majer Breget. Biasanah pesse Bregetdeh derih selakek kelaben apasra dek oreng se eanggep seppo neng kampong keanggui eateraghil dek keluarganah se binek. Derih keluarga se binek pesse Breget gellek eatoragih dek mak ebunnah.”*<sup>39</sup>

(Mulai jaman dulu dari jamannya nenek moyangku katanya kakek dan para sesepuh, bila ada orang mau menikah harus membayar *Breget*. Biasanya uang *Breget*nya dari pihak laki-laki diserahkan kepada orang yang dianggap sepuh di kampung untuk diantarkan ke

<sup>38</sup> Ahmad Syafie Ma’arif, *Menembus Batas Tradisi*, hlm, 99.

<sup>39</sup> Sombing, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

keluarga perempuan. Dari keluarga yang perempuan *Breget* tadi kemudian diserahkan ke kepala desa)

Menurut Piotr Sztompka, tradisi dapat terjadi dengan melalui dua cara. Pertama, tradisi muncul dengan cara dari bawah melalui mekanisme spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik rasa perhatian, ketakdziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan dengan bermacam cara dan mempengaruhi masyarakat banyak. Sedangkan cara yang kedua, tradisi lahir dari atas melalui mekanisme pemaksaan. Dengan artian sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang mempunyai pengaruh dan berkuasa.<sup>40</sup>

Pendapat Piotr Sztompka tersebut, menegaskan bahwa terbentuknya tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan ini dengan melalui cara dari atas, yaitu tradisi yang lahir dari atas melalui mekanisme paksaan. Dengan artian, sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum kemudian dipaksakan oleh individu yang berkuasa. Dalam tradisi pemberian *Breget* ini individu yang memilih dan menentukan adalah otoritas kepala desa. Terbentuknya tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan berdasarkan paksaan yang dipilih oleh individu kepala desa yang berkuasa, bukan berdasarkan atas spontanitas pilihan, perhatian, kecintaan dan kekaguman masyarakat sendiri.

---

<sup>40</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm, 72.

Penentuan *Breget* bukan atas dasar hasil kesepakatan dan kemauan bersama antara kedua pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tetapi yang mempunyai kewenangan dan otoritas adalah kepala desa. Oleh karena itu, jumlah uang yang harus diberikan selalu berubah sesuai dengan ketentuan seorang kepala desa dan penduduk masyarakat dalam kondisi seperti apapun harus memenuhi kewajiban memberikan *Breget* yang telah ditentukan oleh kepala desa tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Hasan, yaitu sebagai berikut:

*“Argenah Breget neng disah Gunelap mulaen derih jemannah kelebun seppo senentogih benni kesepakatan mantan sekadue’ ben keluarganah, tapeh koduh sesuai kelaben argeh se leetentogih mak ebun.”<sup>41</sup>*

(Harganya *Breget* di Desa Gunelap mulai dari jamannya kepala desa yang dulu yang menentukan bukan kesepakatan mempelai berdua dan keluarganya, tetapi harus sesuai dengan harga yang ditentukan kepala desa)

*Breget* yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan berlaku dua jenis, yaitu sesuai dengan asal usul dari kedua calon mempelai yang hendak menikah tersebut. Apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sama-sama berasal dari satu desa, maka berlaku ketentuan *Breget* biasa saja. Tetapi apabila calon mempelai laki-lakinya berasal dari desa lain maka uang *Bregetnya* ditambah uang *Lengka*. Uang *lengka* adalah uang tambahan yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki yang berasal dari desa lain. Sampai saat ini sebenarnya masih belum jelas alasan mengenai *Breget*

---

<sup>41</sup> Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.



yang diwajibkan kepada calon mempelai laki-laki ditambah dengan uang *lengka*, tetapi yang pasti ketentuan tersebut sudah berlaku di masyarakat sejak dulu sampai sekarang.

Adapun proses penyerahan *Breget* kepada pihak perempuan tidak langsung diberikan oleh calon mempelai laki-laki sendiri, tetapi yang bertugas menyerahkan uang tersebut kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan dipasrahkan kepada seseorang yang dianggap sesepuh kampung setempat. Pada saat penyerahan *Breget* dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan tidak ada serah terima yang istimewa, tetapi diserahkan sebagaimana pemberian uang biasa seperti pada umumnya. Setelah *Breget* diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan, kemudian *Breget* diserahkan kepada kepala desa.<sup>42</sup>

Pemberian *Breget* ini menurut masyarakat Gunelap dianggap sebagai bukti keseriusan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk berumah tangga. Pemberian *Breget* ini juga mencerminkan bahwa calon mempelai laki-laki bertanggung jawab atas calon isterinya, sehingga orang tua calon mempelai perempuan tidak merasa khawatir kalau kelak anak perempuannya berumah tangga.

*Breget* sebelum akad perkawinan bersifat wajib. Apabila tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, konsekwensinya adalah dapat menghambat terhadap proses pernikahan kedua calon mempelai. Calon mempelai perempuan dan keluarganya menjadi pembicaraan masyarakat

---

<sup>42</sup> Moh. Yazidurrahman, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober, 2017.

sebab tidak mendapatkan *Breget* dari calon suaminya. Karena menurut masyarakat setempat hal tersebut dianggap melanggar ketetapan dan norma-norma yang sudah menjadi tradisi dan berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini.

Masyarakat menganggap bahwa pemberian *Breget* merupakan bukti pertama bagi calon mempelai laki-laki bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sehingga dari pihak keluarga calon mempelai perempuan merasa dihargai dan percaya bahwa anaknya telah mendapatkan jodoh seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, seberat apapun kewajiban *Breget* yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tetap harus terpenuhi, demi terlaksananya proses pernikahan kedua calon mempelai.

Apabila calon mempelai laki-laki masih belum bisa sanggup untuk memenuhi sepenuhnya jumlah *Breget* yang telah ditentukan. Akan tetapi mereka menginginkan perkawinannya tetap bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, sementara dengan terpaksa pihak keluarga calon mempelai perempuan menanggung sisa dari kekurangannya terlebih dahulu. Karena *Breget* tersebut oleh pihak aparat desa digunakan sebagai biaya operasional mengurus berkas-berkas dan administrasi yang dibutuhkan dalam perkawinan kedua calon mempelai di Kantor Urusan Agama.

Masyarakat Desa Gunelap mengakui bahwa kewajiban pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan ini sudah menjadi tradisi atau adat istiadat,

sehingga tradisi ini harus dilaksanakan sampai saat ini. Selain itu juga, masyarakat tetap melaksanakan tradisi tersebut karena mereka mengira bahwa kewajiban pemberian *Breget* merupakan aturan pemerintah dalam perkawinan yang diterapkan oleh aparat desa. Ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan perkawinan ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka yang rendah, karena 60% masyarakat Desa Gunelap lulusan tingkat Sekolah Dasar. Namun dengan perubahan kehidupan sosial masyarakat yang semakin berkembang, maka kewajiban pemberian *Breget* mendapat pertentangan dari masyarakat, terutama bagi pihak calon mempelai laki-laki yang kurang mampu secara ekonomi.

Menurut masyarakat terutama bagi mereka calon mempelai laki-laki yang tergolong dalam taraf ekonomi rendah, jumlah nominal *Breget* yang ditentukan oleh kepala desa dinilai terlalu tinggi dan memberatkan. Karena bagi mereka calon mempelai laki-laki dalam tradisi yang sampai saat ini disamping mereka dibebani dengan keharusan memberikan *Breget* mereka juga harus membawa *Bengiben* (barang-barang bawaan dalam pernikahan). Sebagaimana yang disampaikan Solihin berikut ini:

*“Argenah Breget se deddih ketentuan edelem disah kakkdintoh munggu kuleh cokop berre’ terutama epon bagi kuleh orang se pengaselennah pas-pasan akadhik ka’dintoh. Enggi coman Breget panikah ampon deddih adet se koduh elakonih makah meskeh tak ageduan enggi aotang dhimen, sopaje’eh tetep abineh.”*<sup>43</sup>

(Harga *Breget* yang menjadi ketentuan di desa ini menurut saya cukup berat terutama bagi saya orang yang penghasilannya pas-pasan seperti ini. Ia karena *Breget* ini sudah menjadi adat yang harus dijalankan maka meski tidak punya ia hutang dulu, supaya tetap menikah)

<sup>43</sup> Solihin, *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2017.

Berdasarkan data fenomena sosial di masyarakat Gunelap mengenai tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan, bahwasanya seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dimasyarakat, tradisi ini mendapatkan pertentangan dari masyarakat, meskipun eksistensinya sampai saat ini masih tetap terlaksana. Kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam menentukan pemberian *Breget* oleh masyarakat setempat dinilai dapat memberatkan kepada calon mempelai laki-laki terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Menurut masyarakat eksistensinya dan kelestariannya dari tradisi ini harus dipertimbangkan kembali oleh berbagai pihak. Karena ketentuan dalam kebijakan pemerintah seharusnya dapat menjamin kemaslahatan dan ketentraman rakyatnya. Pemerintah dalam memberikan kebijakan tidak boleh memberatkan yang kemudian menimbulkan keresahan dan gejolak pertentangan bagi masyarakat. Sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: suatu tindakan pemerintah bertitik kepada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat.<sup>44</sup>

Kaidah fiqh ini memberikan isarat terhadap pemerintah khususnya kepala desa bahwa mempertimbangkan kemaslahatan rakyat adalah syarat mutlak dalalam setiap kebijakannya. Oleh karena itu, kebijakan kepala desa

<sup>44</sup> A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014), 147.

dalam menentukan pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya, agar ketentuan tersebut tidak memberatkan dan menimbulkan suatu gejolak pertentangan di masyarakat, sehingga eksistensi tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan tetap terlaksana sampai saat ini sebagai tradisi atau adat istiadat yang di junjung tinggi keberadaannya oleh masyarakat.

#### **B. Pertentangan Masyarakat Desa Gunelap Terhadap Tradisi Pemberian *Breget* Sebelum Akad Perkawinan Dalam Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf**

Pertentangan atau konflik merupakan gejala sosial yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik antar individu maupun kelompok yang merupakan perwujudan dari pertentangan, persaingan fisik ataupun ide terhadap suatu hal antar satu pihak dengan pihak yang lain, baik dalam skala sederhana atau dalam skala besar yang dapat menimbulkan kerusakan tatanan masyarakat. Pertentangan atau konflik bisa terjadi dalam setiap dimensi kehidupan yang meliputi kehidupan ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Potensi yang menyebabkan pertentangan atau konflik erat kaitannya dengan tekanan dan perubahan lingkungan sosial masyarakat yang menyebabkan masyarakat secara perorangan atau kelompok harus mampu melakukan penyesuaian untuk mempertahankan hidup.<sup>45</sup>

Menurut Ralf Dahrendorf masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Oleh sebab itu teori sosiologi harus dipecah menjadi

---

<sup>45</sup> Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Conte Hingga Parson*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) hlm, 9.

dua bagian yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan paksaan yang selalu menjaga kesatuan masyarakat dalam menghadapi suatu tekanan, karena masyarakat menurut Dahrendorf disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan.

Keteraturan dalam masyarakat, menurut Dahrendorf berasal dari paksaan pemegang kekuasaan dan otoritas. Karena tekanan yang dilakukan pemegang kekuasaan otoritas tersebut, masyarakat melakukan pertentangan dan menimbulkan kelompok-kelompok konflik di masyarakat.<sup>46</sup> Dalam tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan otoritas yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menentukan *Breget* ini adalah kepala desa. Karena ada beberapa faktor yang terjadi dimasyarakat yang kemudian ketentuan kepala desa terhadap *Breget* mendapatkan sorotan dan pertentangan dari masyarakat dan terbentuklah suatu kelompok-kelompok yang saling bertentangan atau konflik, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan.

### **1. Otoritas dalam Penentuan *Breget***

Dahrendorf menyatakan bahwa berbagai posisi didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu. Sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang akan berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan. Oleh karena itu menurut

---

<sup>46</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik*, hlm. 51.

Dahrendorf tugas pertama yang harus dilakukan dalam analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas yang ada dalam masyarakat.

Dalam penentuan *Breget* bukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara kedua pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan. Akan tetapi, penentuan jumlah nominal *Breget* yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan harus mengikuti kebiasaan yang sudah menjadi ketetapan yang berlaku di masyarakat berdasarkan otoritas kebijakan dan keputusan kepala desa. Sebagaimana disampaikan oleh Mail berikut ini:

*“Selama engko’ deddhih Apel neng Dusun Takottah Disah Gunelap, mulaen derih taon pettong polo (70) sampek kelebun preode sebellumma setiah (2016) setiap priode argenah Breget abeobe ben terus naik. Engkok lambek bektoh abinuh ebun’ en jiah nyapok mak ebun seppo emba Bungbu satus eket (150) ropia.”*<sup>47</sup>

(Selama saya menjadi kepala dusun Takottah Desa Gunelap, mulai dari tahun tujuh puluhan (70) sampai kepala desa sebelum sekarang (2016) setiap periode harga *Breget* terus berubah dan naik. Saya dulu diwaktu menikah dengan ibunya itu nututin kepala desa yang sepuh embah Bungbu seratus lima puluh (150) rupiah.

Hal ini ditegaskan oleh Moh. Hasan, yaitu sebagai berikut:

*“Argenah Breget neng disah Gunelap mulaen derih jemannah kelebun seppo senentogih benni kesepakatennah mantan sekadue’ ben keluargannah, tapeh koduh sesuai kelaben argeh se leetentogih mak ebun.”*<sup>48</sup>

(Harganya *Breget* di Desa Gunelap mulai dari jamannya kepala desa yang dulu yang menentukan bukan kesepakatan mempelai berdua dan keluarganya, tetapi harus sesuai dengan harga yang ditentukan kepala desa)

<sup>47</sup> Mail, Wawancara, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

<sup>48</sup> Moh Hasan, Wawancara, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Sebagai otoritas dalam tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan adalah kepala desa. Otoritas penentuan *Breget* ini tidak melekat pada sosok individu kepala desa tetapi otoritas ini berdasarkan peran otoritas yang melekat pada posisi sebagai kepala desa itu. Sebagaimana pandangan Dahrendorf yang menyatakan bahwasanya otoritas tidak terletak di dalam diri individu, namun otoritas terletak di dalam posisi dan berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda.<sup>49</sup>

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan suatu *superordinat* dan *subordinat*. Bagi mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan dapat mengendalikan bawahannya. Mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Karena otoritas adalah absah, maka sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentangnya.<sup>50</sup>

Secara tersirat, otoritas dalam tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan menyatakan dua keadaan dalam posisi, pertama posisi sebagai *superordinate* yaitu posisi kepala desa yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam penentuan uang *Breget*. Sedangkan posisi yang kedua adalah posisi *subordinat* yaitu masyarakat Desa Gunelap khususnya calon mempelai laki-laki. Pada dasarnya bagi kepala desa yang

---

<sup>49</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 155

<sup>50</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 155.



menduduki posisi otoritas diharapkan dapat mengendalikan bawahannya, sebab ia berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka bukan karena atas dasar ciri-ciri psikologis kepala desa sendiri. Karena memamang otoritas merupakan suatu yang absah, maka sanksi dijatuhkan kepada mereka yang menentanginya. Sehingga konsekwensi yang diberikan oleh *superordinat* (kepala desa) kepada *subordinat* (para calon mempelai lak-laki) agar dapat melaksanakan perkawinannya, maka dalam keadaan bagaimanapun para *subordinat* harus memenuhi kewajiban *Breget* yang telah ditentukan oleh kepala desa sebagai *superordinate* yang berkuasa.

Kekuasaan secara tegas, selalu memisahkan antara penguasa dan yang dikuasai, sehingga dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Pertentangan itu bisa terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha untuk mempertahankan status *quonya*, sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur, karena itu kekuasaan selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status *quo*.<sup>51</sup>

Menurut kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam penentuan pemberian *Breget*, ketentuan ini harus tetap terlaksana, karena hal ini sudah menjadi tradisi dari zaman dulu bahkan juga sampai saat ini masih tetap berlaku di desa yang lainnya. Sedangkan menurut masyarakat sebagai golongan yang dikuasi dan anti terhadap status *quo*, ketentuan kepala desa

---

<sup>51</sup> Nasrullah Nasir, Ms, *Teori-teori Sosiologi*, hlm. 25.

dalam pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan harus dipertimbangkan kembali, karena menurut mereka ketentuan kepala desa tersebut dapat memberatkan kepada calon mempelai laki-laki.

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi, karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk dalam asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok *subordinat* yang mempunyai kepentingan tertentu yang substansinya saling bertentangan. Kepentingan ini menurut Dahrendorf yang juga menjadi kunci pertentangan atau konflik dari kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok *subordinat*.<sup>52</sup>

Berdasarkan pandangan Dahrendorf diatas, unsur kunci terjadinya pertentangan masyarakat terhadap pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan selain disebabkan tekanan oleh kepala desa sebagai pemegang otoritas, tetapi juga disebabkan perbedaan kepentingan antara kepala desa dan kelompok masyarakat selaku *subordinat* yang mempunyai kepentingan yang substansi dan arahnya saling bertentangan terhadap pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan.

## 2. Kelompok Konflik dalam Pertentangan Tradisi *Breget*

Masyarakat yang terlibat dalam pertentangan tradisi pemberian *Breget* terbagi menjadi dua tipe kelompok. Pertama adalah kelompok semu (*quasi group*), dan kelompok yang kedua adalah kelompok kepentingan (*interest group*). Menurut Ralf Dahrendorf kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan

<sup>52</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 155.

yang sama dan terbentuk karena muncul kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas serta mempunyai struktur dan tujuan yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya pertentangan atau konflik dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Berdasarkan pandangan Dahrendorf tersebut, maka yang tergolong kelompok semu dalam pertentangan tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan di Desa Gunelap adalah kepala desa setempat. Sedangkan mereka yang tergolong dalam kelompok kepentingan adalah para calon mempelai laki-laki dan yang lainnya, seperti para penggiat pemuda dan tokoh-tokoh lain yang tidak berkenan dengan eksistensi keberadaan tradisi pemberian *Breget* tersebut.

Bagi mereka yang tergolong kelompok semu, yaitu para aperatur desa khususnya kepala desa tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan bagaimanapun harus tetap terlaksana dan dilestarikan. Alasan mendasar tradisi ini harus tetap terlaksana, yang pertama adalah karena tradisi ini sudah menjadi kebijakan dari para kepala desa sebelumnya yang sampai saat ini tetap berlaku. Alasan yang kedua adalah karena keberadaan tradisi *Breget* ini tidak hanya berlaku di Desa Gunelap saja, melainkan di desa-desa lain khususnya di kecamatan Sepulu tradisi *Breget* masih tetap diberlakukan. Hal ini seperti yang disampaikan Moh Hasan:

*“Mun engko’ dhibi’ lok bisa seaberri’eh keputusan metadek Breget, karnah bedenah Breget ariah benni coman kebijakan seteah namung*

---

<sup>53</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 153.

*ladheddhih kebijakan dari klebun-klebun sebelummah, ben pole neng disah-disah selaen hususseh neng kecamatan sepolo tetep berlaku. Makah ompamah engko' matoronah argenah bein tak nyaman mun tanpa bedeh kesepakaden derih klebun selaen. Coman mun setiah pukul rata engko' ngalak sangang atoson.*<sup>54</sup>

(Kalau saya sendiri tidak bisa memberikan keputusan mentiadakan *Breget*, karena adanya *Breget* ini bukan cuman kebijakan sekarang namun sudah menjadi kebijakan dari kepala desa-kepala desa sebelumnya, dan juga di desa-desa yang lain khususnya di kecamatan sepulu tetap berlaku. Maka umpama saya menurunkan harganya saja tidak enak kalau tanpa ada kesepakatan dari kepala desa yang lain. Cuman kalo sekarang pukul rata saya ngambil sembilan ratusan)

Sedangkan alasan ketiga yang menyebabkan tetap terlaksananya tradisi pemberian *Breget*, adalah dikarenakan menurut kepala desa bahwasanya *Breget* tersebut digunakan untuk pembiayaan mengurus berkas-berkas dan administrasi pencatatan pernikahan kedua mempelai di Kantor Urusan Agama. Praktik yang terjadi di Desa Gunelap setelah *Breget* tersebut diterima oleh pihak calon mempelai perempuan kemudian diserahkan kepada kepala desa setelah uang itu diterima oleh kepala desa kemudian kepala desa memerintah kepala dusun setempat untuk mengurus berkas-berkas perkawinan kedua mempelai di Kantor Urusan Agama dan pembiayaannya dari *Breget* tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Moh. Hasan, sebagai berikut:

*“Pesse Breget areah egunaaghih keanggui biyanah mak Apel sengurus keperluan-keperluan sorat neng Kantor Urusan Agama neng kecamatan Sepolo. Biasanah sengurussaghih ke kecamatan mak Apellah, yeh mun mak Apellah lok esanguin lok kerah ajelen ben pole masak mak Apelleh melleah bensin dibhik semangkadheh ke Kecamatan.*<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

<sup>55</sup> Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

(*Breget* ini digunakan untuk biaya kepala dusun yang mengurus keperluan-keperluan surat di Kantor Urusan Agama di kecamatan sepulu. Biasanah yang menguruskan ke kecamatan kepala dusunnya, ia kalau kepala dusunnya tidak di kasih uang saku tidak berangkat dan lagi masak kepala dusunnya mau membeli bensin sendiri yang mau berangkat ke kecamatan)

Akan tetapi, menurut mereka yang tergolong dalam kelompok kepentingan menginginkan adanya tradisi pemberian *Breget* ini tidak diberlakukan lagi atau kebijakan kepala desa selaku pemegang kekuasaan yang mempunyai hak otoritas dalam *Breget* harus mempertimbangkan kembali keadaan masyarakatnya. Suatu hal yang menjadi alasan mendasar bagi mereka adalah jumlah *Breget* yang harus dipenuhi dinilai terlalu memberatkan. Karena apabila melihat keadaan ekonomi masyarakatnya uang yang ditentukan oleh kepala desa nilainya terlalu mahal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Murakib berikut ini:

*“Menurut kuleh dibik Breget se’ebuh cek tengginah argmah ben terlalu berre’e munggu kuleh selakonah coman di-odik nguli ke lao’ ka dejeh. Karnah mun oreng lakek ebektoh binkabin jugen koduh ngibeh tettel, anggui lengkap derih attas sampek kebebe ben seessenah roma.”*<sup>56</sup>

(Menurut saya sendiri *Breget* satu juta harganya terlalu tinggi dan memberatkan bagi saya yang pekerjaannya cuman nguli ke selatan ke utara. Karena kalau orang laki-laki diwaktu pernikahannya juga harus membawa jajan, pakaian lengkap dari atas sampai bawah dan isi rumah)

Alasan yang kedua adalah penentuan mengenai jumlah uang yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki bukan berdasarkan hasil kesepakatan pihak calon mempelai laki-laki dengan pihak calon mempelai perempuan. Akan tetapi penentuannya menjadi hak prioritas seorang kepala

<sup>56</sup> Murakib, *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2017.

desa. Sedangkan alasan ketiga adalah ketidak jelasan perincian penggunaan *Breget* tersebut untuk keperluan administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan menurut masyarakat bahwa biaya administrasi di Kantor Urusan Agama tidak sampai sebanyak seperti yang ditentukan oleh kepala desa dalam ketentuan uang *Breget*. Sebagaimana penegasan Junaidi berikut ini:

*“Dek remma’ah beinan alasan Mak Ebum delem Breget riah mun delem tang pandangan tetep tak nyaman ben kaleroh. Karenah ompamah alasan kaanggui gebei biaya neng KUA, sepengataoennah engkok biaya administrasi tak sampek depak sejiah. Biasan neng KUA jiah ekenneng biaya enematos ebum, bilah pak modin se derih KUA epadeteng keromanah ebektoh akad nikah. Mun neng disah dinnak sala Breget larang modin derih KUA tak epadeteng keromanah, ben pole sorat kabinnah abit sekaluarah, teros apah gunanah pesse Breget se ngucak gebei biayanah keperluan neng KUA.”<sup>57</sup>*

(Bagaimanapun alasan kepala desa dalam *Breget* ini menurut pandangan saya tetap tidak baik dan keliru. Karena kalau umpama alasan digunakan untuk biaya di KUA, sepengetahuan saya biaya administrasi tidak samapai segitu. Biasanya di KUA itu dikenakan biaya enam ratus ribu, apabila bapak mudin yang dari KUA didatangkan kerumah waktu akad nikah. Kalau di desa sini *Bregetnya* sudah mahal mudin dari KUA tidak didatangkan kerumahnya, dan lagi surat nikahnya lama yang mau keluar, terus apa gunanya *Breget* yang katanya dibuat untuk biaya keperluan di KUA)

Pernyataan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

<sup>57</sup> Junaini, Wawancara, Bangkalan, 17 Oktober 2017.

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama, menyatakan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
  - (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0.00 (nol rupiah).
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0.00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan	Per Peristiwa Nikah atau Rujuk	600.000,00

Apabila melihat peraturan diatas, perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Gunelap tidak selaras dengan ketentuan peraturan perkawinan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Gunelap ketika ingin melaksanakan perkawinan oleh kepala desa setempat calon mempelai

<sup>58</sup> Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama, hlm 3.

laki-laki diharuskan membayar *Breget* yang jumlah uangnya melebihi jumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut aturan pemerintah apabila pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya, namun apabila pernikahannya dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama maka dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar enam ratus ribu rupiah.

Oleh karena itu, apabila memberlakukan *Breget* sebelum akad pernikahan dengan alasan untuk pembiayaan mengurus berkas-berkas dan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka alasan kepala desa dalam hal ini kurang mendasar. Karena ketentuan pemerintah tentang biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama tidak sebanding dengan jumlah uang yang ditentukan kepala desa dalam tradisi pemberian *Breget*. Bahkan dalam ketentuan pemerintah dinyatakan bagi orang yang kurang mampu secara ekonomi, pernikahannya tidak dipungut biaya.

Lebih jelasnya, kelompok pertentangan dalam tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Kelompok yang Bertentangan dalam Tradisi *Breget* Sebelum Akad Perkawinan**

No	Kelompok-kelompok pertentang dalam tradisi uang <i>Breget</i>	Alasan-alasan terjadinya pertentangan
1.	Kelompok semu: Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Breget</i> sudah menjadi tradisi turun temurun</li> <li>2. <i>Breget</i> digunakan untuk biaya nikah di KUA</li> <li>3. <i>Breget</i> Juga diberlakukan di desa lain</li> </ol>




2.	Kelompok kepentingan: Calon mempelai laki-laki dan masyarakat Gunelap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan <i>Breget</i> memberatkan masyarakat</li> <li>2. Penentuan <i>Breget</i> secara sepihak oleh otoritas kepala Desa</li> <li>3. Rincian penggunaan <i>Breget</i> tidak jelas</li> </ol>
----	---	---

Menanggapi hal diatas, masyarakat Desa Gunelap sebenarnya sudah melakukan tindakan-tindakan nyata, meskipun tindakan yang dilakukan tidak terlaui mencolok dan anarkis. Dalam pertentangan pemberian *Breget* ini masyarakat sudah melakukan audiensi secara lisan dengan pihak terkait terutama kepada kepala desa untuk melakukan suatu perubahan terhadap tradisi pemberian *Breget* tersebut. Tetapi, kenyataannya sampai saat ini ketentuan pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan masih tetap berlaku, karena menurut kepala desa ketentuan *Breget* sudah menjadi tradisi turun temurun dan juga berlaku di desa lain sebagai biaya administrasi pernikahan kedua mempelai di Kantor Urusan Agama.

Pertentangan atau konflik dalam tradisi *Breget* ini terjadi ketika terjadi ketimpangan kelompok *superordinat* yaitu pemegang kekuasaan (kepala desa) atas kelompok *subordinat* yaitu masyarakat terutama calon mempelai laki-laki. Berdasarkan data-data yang ditemukan di masyarakat bahwasanya keinginan dari *superordinat* adalah mempertahankan *status quo*, tetapi dilain pihak dari *subordinat* anti terhadap *status quo* tersebut. Masyarakat ketika menuntut suatu perubahan terhadap tradisi pemberian *Breget* dianggap telah mengusik ketentuan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, sehingga masyarakat terutama calon mempelai laki-

laki semakin berada dalam posisi sebagai pihak yang tertimpa kewenangan otoritas.

Lebih jelasnya, alur dalam pertentangan masyarakat Desa Gunelap terhadap tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Berdasarkan bagan diatas, pertentangan yang terjadi di masyarakat Gunelap disebabkan perbedaan kepentingan antara keompok semu (kepala desa) sebagai *superordinat* pemegang otoritas kekuasaan dan kelompok kepentingan (masyarakat) sebagai kelompok yang dikuasai atau *subordinat*. Kepentingan kepala desa menginginkan tradisi pemberian *Breget* tetap terlaksana, karena ketentuan ini sudah menjadi tradisi yang juga berlaku di desa lain dan digunakan untuk biaya operasional dalam mengurus berkas-berkas dan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan kepentingan dari masyarakat adalah menginginkan tradisi pemberian *Breget* dipertimbangkan kembali, karena menurut mereka ketentuan jumlah *Breget* yang diputuskan secara sepihak oleh kepala desa dan tidak jelas rincian penggunaannya dinilai memberatkan calon mempelai laki-laki dan tidak sebanding dengan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pertentangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan menunjukkan kebenaran pandangan Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat itu mempunyai dua wajah, yaitu konsensus dan pertentangan. Masyarakat menerima ketentuan dalam tradisi pemberian *Breget* karena unsur tekanan dari pihak *superordinat* sebagai pemegang kekuasaan atau otoritas, namun karena masyarakat menilai ketentuan ini tidak baik dan dapat memberatkan kepada pihak calon mempelai laki-laki, maka kemudian muncul pertentangan atau konflik. Sebagaimana yang dikatakan Dahrendorf bahwa masyarakat setiap saat tunduk pada proses

perubahan, pertikaian serta konflik dalam sistem sosial. Karena keteraturan yang ada di dalam masyarakat sebenarnya berasal dari pemaksaan oleh mereka yang berkuasa kepada anggota masyarakat guna mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Pertentangan atau konflik sosial tidak selamanya berdampak buruk, karena konflik sosial juga dapat mengantarkan terhadap terciptanya suatu perubahan kehidupan sosial. Konflik juga dapat memberikan akibat yang dapat merusak terhadap masyarakat. Namun sebaliknya konflik juga dapat membangun kekuatan yang konstruktif dalam hubungan suatu kelompok masyarakat.<sup>60</sup> Oleh karena itu, pertentangan yang terjadi di masyarakat terhadap tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan di Desa Gunelap merupakan suatu hal yang wajar dan absah, agar menimbulkan perubahan sistem sosial masyarakat semakin tertata dengan baik dan terus berkembang.

Dahrendorf juga menyatakan perubahan dalam struktur sosial sesuai dengan intensitasnya. Apabila intensitas pertentangan atau konflik itu hebat, maka perubahan sosial masyarakat yang terjadi dengan cara radikal dan tiba-tiba. Begitu sebaliknya, apabila intensitas pertentangan atau konfliknya rendah dan tidak radikal maka perubahan sosial masyarakat terjadi secara perlahan dan tidak radikal.<sup>61</sup> Dengan demikian, apabila pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ketentuan dalam tradisi *Breget* sebelum

---

<sup>59</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 153.

<sup>60</sup> Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, hlm. 158.

<sup>61</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 157.

akad perkawinan dilakukan secara radikal niscaya perubahan yang terjadi dengan cepat dan secara tiba-tiba.

Menurut pandangan peneliti, penyelesaian konflik yang diakibatkan pertentangan terhadap tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan di Desa Gunelap tidak harus dengan melalui cara radikal dengan tindakan anarkis. Akan tetapi, penyelesaian pertentangan ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat setempat, yaitu melalui cara musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama dan penggiat pemuda setempat. Dengan cara musyawarah diharapkan pertentangan ini dapat diselesaikan dengan tentram dan damai, sehingga para pihak yang terkait satu sama lain tidak merasa keberatan dan dirugikan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa pembahasan tentang tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan yang berlaku di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan murni sebagai tradisi atau adat istiadat dalam sebuah perkawinan yang terjadi di Desa Gunelap. Masyarakat mentradisikan pemberian *Breget* karena menurut mereka ketentuan ini sudah dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Pemberian *Breget* tersebut bersifat wajib, sehingga jika *Breget* tidak dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka konsekwensinya dapat menghambat proses pernikahannya. *Breget* harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan minimal seminggu sebelum akad nikah, kemudian oleh pihak calon mempelai perempuan diserahkan kepada kepala desa. *Breget* ini oleh kepala desa digunakan untuk biaya dalam mengurus berkas-berkas dan administrasi pernikahan kedua calon mempelai di Kantor Urusan Agama.
2. Pertentangan masyarakat Desa Gunelap terhadap tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan menurut teori Ralf Dahrendorf masyarakat tidak hanya dilihat dari segi integrasi atau konsensusnya,

tetapi juga harus dilihat dari segi pertentangan atau konflik yang terjadi. Masyarakat yang terlibat dalam pertentangan terbagi menjadi dua macam kelompok. Pertama kelompok semu yaitu, kepala desa sedangkan yang kedua kelompok kepentingan yaitu, masyarakat khususnya calon mempelai laki-laki. Sedangkan pertentangan tradisi *Breget* terjadi akibat ketimpangan antara pihak *superordinat* yaitu, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas dengan pihak *subordinat* yaitu, masyarakat terutama calon mempelai laki-laki sebagai pihak yang tertekan wewenang pemegang kekuasaan dan otoritas. Setelah kelompok pertentangan muncul, maka kelompok tersebut segera melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat sesuai dengan intensitas pertentangan yang terjadi.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait, baik bagi masyarakat, pemerintah, praktisi ataupun akademisi dalam bidang sosial dan hukum:

1. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Gunelap harus peka terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat setempat, terutama mengenai tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan.
2. Pemerintah yang dalam hal ini adalah para pejabat yang melingkupi bagian Kantor Urusan Agama, supaya selalu melakukan pengkajian

dan pengawasan secara intensif agar peraturan pemerintah tentang perkawinan berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Para praktisi hukum diharapkan senantiasa melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut terhadap perundang-undangan khususnya tentang perkawinan agar selaras dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat.
4. Para akademisi baik bidang sosial atau hukum agar terus melakukan kajian dan penelitian kembali mengenai fakta sosial dan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tradisi pemberian *Breget* sebelum akad perkawinan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku dan Jurnal Penelitian

- Abd Sattar, Muhammad, *Al-Aḥwāl Al-Shakhsīyah fi Sharī'ah Islamiyah*, Cairo: Jami'ah al-azhar, t.th.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka setia, 1999.
- Ahmad al-Zarqa, Musthafa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, juz v, Bairut: Dar al-Kitab 'Ilmiyyah, 1992.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh alā al-Maahāib al-Arba'ah*, juz IV, Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.
- Ansori. "Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat." *Ibda'*: Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2007.
- Arifin Abu, M. Syamsul, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Ar-Razak, Aris Nur Qadar, "*Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*", Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2015.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dahrendorf, Ralf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Trjm. Ali Mandan, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Bamdung: Srikandi, 2007.
- Daud, Abu, *Sunan Abī Daud*, Juz II, Bairut: Maktabah Al-Ashriyyah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.
- Depdikbud, *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini*, Jakarta: Depdikbud, 1994.

- Dian Faizzati, Savvy, *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2015.
- Dwi Susilo, Rachmat K., *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial dari Kalsik Hingga Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Apnormal Itu?* Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Kasim, Fajri M., Nurdin, Abidin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang: Taroda, 2002.
- Lauer, Robert H., *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Mahmudah, Nurul, *Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Dalam Konteks Modernitas Maqāsid Al-Sharī'ah Al-Shātibi*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2017.
- Manalu, Erna Ferana, *Pernikahan Sebagai Identitas Diri (Studi Fenomenologi tentang Pernikahan Campuran Suku Batak dengan Suku Lainnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan)*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2012.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali, 2000.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

- Muhdhor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Jakarta: Al-Bayan, 2000.
- Nasir, Ms, Nasrullah, *Teori-teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Nur Hakim, Moh, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Nuruddin, Ainur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 2006.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Singaribun, Masri, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Syafie Ma'arif, Ahmad, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, juz 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Conte Hingga Parson*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Zeitlin, Irving M., *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Pertaturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama: 2014

## **C. Dokumen dan wawancara**

Arsip Penduduk Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.

Asmawi, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Oktober 2017.

Fiman, *Wawancara*, Bangkalan 13 Oktober 2017.

H. Abdul Goni, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Oktober 2017.

Hori, *Wawancara*, Bangkalan, 10 Oktober 2017.

Junaidi, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Oktober 2017.

Ma'il, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Manirah, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Oktober 2017.

Margian, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Moh Hasan, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Moh. Rizal, *Wawancara*, Bangkalan, 12 Oktober 2017.

Moh. Yazidurrahman, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober, 2017.

Murakib, *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2017.

Mursid, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Muzayyin, *Wawancara*, Bangkalan, 11 Oktober 2017.

Nur Aziseh, *Wawancara*, Bangkalan, 07 Oktober 2017.

Rasmideh, *Wawancara*, Bangkalan, 07 Oktober 2017.

Solihin, *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2017.

Sombing, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.

Suhar Hadi, *Wawancara*, Bangkalan, 06 Oktober 2017.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/TIM.01.1/309/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

03 Oktober 2017

Kepada  
Yth. Kepala Desa Gunelap

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Mohammad Roqib  
NIM : 15781016  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.  
2. Dr. Sudirman, M.A.  
Judul Tesis : Tradisi Pemberian Uang Breget Sebelum Akad Perkawinan Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Studi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I

NIP. 195612311983031032



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
KANTOR KEPALA DESA GUNELAP  
KECAMATAN SEPULU

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 377/433.208/08.....2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Gunela, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Dengan ini menerangkan:

Nama : Mohammad Roqib

NIM : 15781016

Program Studi: Magister AI-Ahwal AI-Syakhsiyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah benar-benar melaksanakan penelitian di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan untuk penulisan tesis dengan judul “Tradisi Pemberian Uang *Breget* Sebelum Akad Perkawinan Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Studi di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan 17 Oktober 2017

